

**PERBANDINGAN MODEL AKUN TRADING SYARIAH DENGAN  
MODEL AKUN KONVENSIONAL PADA KONTEKS PERDAGANGAN  
FOREX**

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata S.1 dalam Ekonomi Islam



**Disusun Oleh :**

**Muhammad Syarifuddin Hidayatullah**

**NIM 1905026088**

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

**2023**

# LEMBAR PERSETUJUAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax (024)7608454 Semarang 50185  
website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi@walisongo.ac.id

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdra. M. Syarifuddin Hidayatullah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Muhammad Syarifuddin Hidayatullah

NIM :1905026088

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Perbandingan Model Akun Trading Syariah Dengan Model Akun Konvensional Pada Konteks Perdagangan Forex**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 Maret 2024

Pembimbing I,

**Dr. Ali Murtadho M.Ag.**  
NIP. 197108301998031003

Pembimbing II,

**Dr. Wasvith M.E.I.**  
NIP. 198204182015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 Telp./Fax. : (024) 7601291  
Website : www.febi.walisongo.ac.id, Email : febi@walisongo.ac.id

PENGESAHAN

Naskah skripsi berikut ini :

Nama : Muhammad Syarifuddin Hidayatullah  
NIM : 1905026088  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : **Perbandingan Model Akun Trading Syariah Dengan Model Akun Konvensional Pada Konteks Perdagangan Forex**

Telah diujikan dalam sidang *munaqosyah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal : **3 Mei 2024**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 16 Juli 2024

Ketua Sidang,

  
Muvassarah M. Si.  
NIP. 197104292023212001

Penguji Utama I,

  
Dr. H. Ahmad Furqon Lc., M.A.  
NIP. 197512182005011002

Pembimbing I,

  
Dr. Ali Murtdho M. Ag.  
NIP. 197108301998031003


Sekretaris Sidang,

  
Dr. Ali Murtdho M. Ag.  
NIP. 197108301998031003

Penguji Utama II,

  
Arief darmawan  
NIP. 198804222020121002

Pembimbing II,

  
Dr. Wasvith M.E.I.  
NIP. 198204182015031002



## **MOTTO**

“Tak akan ada garis finish selama masih bernafas”

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmar, rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW yang semoga kita diberi syafaat-Nya di hari kiamat nanti. Dengan penuh rasa syukur, maka skripsi ini akan persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya yang sangat saya cintai, yang senantiasa memberikan support, arahan, serta doanya sehingga saya bisa berda sampai dititik ini.
2. Untuk teman-teman seperjuangan Ekonomi Islam C UIN Walisongo Semarang angkatan 2019 yang telah menemani selama berproses di Semarang.
3. Seluruh rekan HIMMAH Semarang yang telah menemani selama berproses di Semarang.
4. Terima kasih banyak atas bantuan dan kerjasama orang-orang baik yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Diri sendiri yang tidak pernah mau berhenti untuk berproses.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung terselesaikannya skripsi ini.

## **DEKLARASI**

Dengan penuh keyakinan, kejujuran serta tanggung jawab, maka penulis menyatakan bahwa Skripsi ini tidak berisi teori yang pernah ditulis ataupun diterbitkan oleh orang lain. Demikian pula Skripsi ini tidak berisi argument-argumen orang lain, terkecuali beberapa sumber informasi yang terdapat dalam referensi skripsi ini yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, Desember 2024

Deklarator

M. Syarifuddin Hidayatullah

NIM. 1905026108

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin SKB Menteri Agama RI No. 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543b/1987 tertanggal 22 Januari 1998.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ke
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مقدمه ditulis *Muqaddimah*

## C. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Fathah ditulis “a”. Contoh: فتح ditulis *fataḥa*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: علم ditulis *‘alimun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: كتب ditulis *kutub*

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap (fathah dan ya) ditulis “ai”.

Contoh : اين ditulis *aina*

Vokal rangkap (fathah dan wawu) ditulis “au”.

Contoh: حول ditulis *ḥaula*

## D. Vokal Panjang

Fathah ditulis “a”. Contoh: باع = *bā ‘a*

Kasrah ditulis “i”. Contoh: عليهم = *‘alī mun*

Dammah ditulis “u”. Contoh: علوم = *‘ulūmun*

## E. Hamzah

Huruf Hamzah (ء) di awal kata tulis dengan vokal tanpa didahului oleh tanda apostrof (‘). Contoh: ايمان = *īmān*

## F. Lafzul Jalalah

Lafzul jalalah (kata الله) yang terbentuk frase nomina ditransliterasikan tanpa hamzah. Contoh: عبدالله ditulis *‘Abdullah*

### G. Kata Sandang (...ال)

1. Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah.
2. Huruf “a” pada kata sandang “al-” tetap ditulis dengan huruf kecil.
3. Kata sandang “al-” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’an” ditulis dengan huruf kapital.

### H. Ta marbutah (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, misalnya: البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis t. Contoh: زكاة المال ditulis *zakah al-mal* atau *zakatul mal*.

## ABSTRAK

Penelitian ini mendalami kemajuan teknologi dan informasi terkait perekonomian, khususnya dalam kegiatan produksi, perdagangan, dan investasi keuangan, akibat Revolusi Industri Keempat dan munculnya era Revolusi Industri Kelima. Masalah penelitian berfokus pada dampak berbagai sumber yang membentuk modal baru terhadap perekonomian, termasuk perdagangan dan investasi, dan kebutuhan para pedagang untuk terus memprediksi pasar, menganalisis peluang, menerapkan strategi pemasaran, dan berinovasi di pasar *Forex*. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menganalisis karakteristik dan fitur akun perdagangan konvensional dan syariah untuk memenuhi beragam preferensi investor. Hasil ini menyoroti pentingnya memahami kedua jenis akun perdagangan untuk membuat keputusan investasi yang tepat sejalan dengan tujuan dan preferensi individu. Penelitian ini juga membahas evolusi trading *Forex*, regulasi di Indonesia, dan perkembangan berbagai jenis transaksi *Forex*. Disimpulkan bahwa akun perdagangan syariah menawarkan solusi alternatif bagi pedagang Islam, menjaga aktivitas perdagangan tanpa melanggar prinsip agama. Implikasi dari penelitian ini menggaris bawahi pentingnya beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan peraturan agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam dalam perdagangan *Forex* untuk memenuhi kebutuhan investor yang terus berkembang.

Kata Kunci: *Trading Forex*, Akun *Trading* Syariah, Akun *Trading* Konvensional, Prinsip Islam, Teknologi, Regulasi.

## ABSTRACT

This study delves into the advancements in technology and information related to the economy, particularly in production, trade, and financial investment activities, due to the Fourth Industrial Revolution and the emergence of the Fifth Industrial Revolution era. The research problem focuses on the impact of various sources shaping new capital on the economy, including trade and investment, and the need for *traders* to continuously predict markets, analyze opportunities, apply marketing strategies, and innovate in the Forex market. The study employs a descriptive method to analyze the characteristics and features of conventional and Sharia trading accounts to cater to diverse investor preferences. The findings highlight the importance of understanding both types of trading accounts to make informed investment decisions in line with individual goals and preferences. The study also discusses the evolution of *Trading Forex*, regulations in Indonesia, and the development of different types of Forex transactions. It concludes that Sharia trading accounts offer alternative solutions for Islamic *traders*, maintaining trading activities without violating religious principles. The implications of this study underscore the significance of adapting to technological advancements and regulations to align with Islamic principles in *Trading Forex* to meet the evolving needs of investors.

**Keywords:** *Trading Forex*, Sharia trading accounts, conventional trading accounts, Islamic principles, technology, regulations.

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillahirabbil‘alamin, puji Syukur ke hadirat Allah SWT. yang selalu memberikan rahmat, nikmat, serta inayah-Nya kepada penulis, terutama nikmat islam, iman, dan yang utama nikmat kesehatan sehingga penulis bisa mengerjakan skripsi dengan baik. Semoga kita selalu diberikan nikmat tersebut dan diberkahi atas semua yang telah Allah berikan kepada kita.

Sholatawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita yaitu utusan terakhir yang diutus Allah untuk memberikan cahaya pada kita, baginda Nabi Muhammad SAW. yang telah menuntun dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang. Somoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak, Amin.

Penulis juga sangat menyadari dengan terselesaikannya skripsi ini bukan hanya jerih payah dari penulis sendiri, tetapi melainkan ada banyak pihak yang sangat berpengaruh terhadap skripsi ini dengan memberikan dukungan, motivasi, bimbingan, saran serta doa. Oleh karena itu, penulis sangat mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, beserta seluruh Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. M. Saifullah M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag, selaku Ketua Prodi S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Ali Murtadho M.Ag. selaku pembimbing 1 dan Dr. Wasyith M.E.I. selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya untuk selalu membimbing dan membina saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi.

5. Seluruh dosen dan seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu kepada penulis, semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis menjadikan keberkahan dalam hidupnya.

Segala kebaikan yang telah diberikan, penulis tidak bisa membalas satu persatu dan penulis sangat berterimakasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan, semoga selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya dan dibalas semua amal baiknya. Amiin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berharap mendapat kritik dan juga saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan, kekeliruan dan kesalahan dalam pembuatan skripsi ini. Harapan penulis semoga seluruh bantuan dan motivasi yang disumbangkan kepada penulis menjadi shaleh serta mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amin.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Tinjauan pustaka .....	10
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	14
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Trading Forex</i> .....	15
1. Pengertian Foreign Exchange.....	15
2. Bentuk-Bentuk <i>Trading</i> .....	20
3. Perlindungan Hukum terhadap <i>Trader Forex</i> .....	21
4. Istilah-Istilah dalam <i>Trading Forex</i> .....	24
B. Jual Beli .....	26
1. Pengertian Jual Beli .....	26
2. Uang.....	27
C. <i>Forex</i> dalam Fiqih Muamalah .....	29
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....	32
A. Foreign Exchange (Forex).....	32
B. Transaksi Valuta Asing (Valas) .....	34
C. Transaksi dalam Trading Forex.....	36

BAB IV PERBANDINGAN AKUN TRADING FOREX SYARIAH DAN AKUN TRADING FOREX KONVENSIONAL .....	42
A. Akun Trading Forex Syariah dan Konvensional .....	42
B. Perbandingan Sistem <i>Trading Forex Syariah</i> dan Konvensional .....	48
BAB V PENUTUP .....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
C. Penutup .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN .....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi dan informasi yang terkait dengan perekonomian, khususnya kegiatan produksi, perdagangan, dan keuangan investasi, mengalami perubahan yang luar biasa akibat revolusi industri 4.0 dan perkembangan era 5.0, dimana masyarakat mampu mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan, serta memanfaatkan peluang yang ada. Inovasi yang berbeda, lahir di Industri 4.0 dan fokus pada teknologi.<sup>1</sup> Berbagai sumber yang digunakan untuk membentuk modal baru mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian, termasuk perdagangan dan investasi.<sup>2</sup> Situasi dan keadaan seperti ini berpotensi mendorong para *trader* untuk terus menerus memprediksi pasar dalam jangka waktu yang lama agar mampu bertahan dalam situasi tertentu. Tentu saja, mereka perlu menganalisis pasar, mengenali peluang, menerapkan strategi pemasaran, dan berinovasi. dan mengembangkan taktik dan tindakan spesifik, serta menyiapkan laporan mengenai anggaran dan pelaksanaan anggaran.<sup>3</sup>

Dengan banyaknya partisipasi dari lapisan masyarakat dalam kampanye mengumpulkan modal untuk menghasilkan modal. Oleh karena itu, sangat besar kebutuhan akan pengetahuan tentang valuta asing, komoditas dan pasar komoditas. Pasar modal dapat digunakan sebagai alternatif *crowdfunding* untuk memenuhi kebutuhan modal yang semakin meningkatnya bisnis. Membahas pasar modal masa kini, Nyoman Tjager menekankan bahwa pasar modal, selain fungsinya sebagai sumber

---

<sup>1</sup> Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E-Commerce* (jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2017), 1.

<sup>2</sup> Basu Swastha, *Pengantar Bisnis Modern* (yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 20.

<sup>3</sup> M. Fuad Chirstin H dan Nurlela Sugianto Paulus, *Pengantar Bisnis* (jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2000), 3.

pendanaan utama industri, juga memenuhi syarat sebagai *safe haven* bagi pemegang medali publik. Maka dari itu, pemanfaatan pasar modal harus diperkuat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat yang dapat membantu menciptakan kependudukan Indonesia adil dan sejahtera.<sup>4</sup>

Muamalah adalah aturan Allah SWT yang harus ditaati yang mengatur hubungan manusia mengenai cara memperoleh dan pengembangan harta benda. Secara bahasa, Muamalah berasal dari kata amala *yu'amilu* yang berarti berbuat, saling berbuat, atau saling mengamalkan. Namun menurut istilah, Muamalah adalah pertukaran barang, yaitu sesuatu yang mendatangkan manfaat dengan cara tertentu.<sup>5</sup> Yang berarti, muamalah dapat dikatakan aturan agama yang mengatur manusia dengan manusia lainnya agar dapat mendaangkan suatu manfaat satu sama lain.

Muamalah telah mengajarkan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan dengan baik dan sesuai dengan aturan agama. Sesuai dengan sebutan sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia harus memulai menjalin hubungan dengan manusia lain dalam hal memenuhi ekonominya. Islam membolehkan siapapun melakukan jual beli. Namun demikian, ada kalanya terjadi penyesalan di antara penjual dan pembeli disebabkan kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan ataupun faktor lainnya. Islam menghargai hak penjual dan pembeli untuk menentukan harga sekaligus melindungi hak keduanya.

Oleh karena itu apapun nama dan model bisnis tersebut pada dasarnya dihukumi halal selagi dilakukan atas dasar sukarela dan tidak mengandung salah satu unsur keharaman, sebagaimana firman Allah Ta'ala:

---

<sup>4</sup> O.K Saidin dan Yessi Serena Rangkuti, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal* (jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 28.

<sup>5</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 14.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”. (QS. An-Nisaa: 29)

Juga firman-Nya:

الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al-Baqarah: 275)

Islam sangat menekankan aturan ketat dalam memperoleh kekayaan dan kepemilikan pribadi dengan jalan yang halal. Kepemilikan dalam Islam adalah hak manusia tentang barang-barang yang diperoleh menurut hukum Islam. Misalnya, jika Anda membeli, menjual, atau menjalankan bisnis, Barter, hadiah, dll.

Uang bukanlah komoditas dalam Islam dan tidak dapat digunakan Pembelian dan penjualan. Namun, ketika membeli dan menjual mata uang, uang digunakan sebagai komoditas (barang).<sup>6</sup> Uang adalah *flow concept*, artinya uang harus mengalir untuk umum. Dengan begitu uang tidak diperbolehkan untuk ditimbun, sebab kegiatan menimbun uang adalah suatu hal yang kurang baik dan tidak dianjurkan oleh agama. Transaksi valuta asing lebih dikenal masyarakat global dibandingkan transfer mata uang.<sup>7</sup>

Dalam Islam, uang adalah alat pembayaran, bukan produk yang bisa diperjual-belikan.<sup>8</sup> Menurut Ibnu Taimiyah, seorang pemikir dan ulama

---

<sup>6</sup> Alimatul Farida, “Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002,” *MALIA (TERAKREDITASI)* 12, no. 2 (2021): 137–149.

<sup>7</sup> Hernawaty, Heriyati Chrisna, and Noviani, “TRANSAKSI VALAS DALAM PERSPEKTIF KONVENSIIONAL DAN SYARIAH,” *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 11, no. 1 (2020): 1–17.

<sup>8</sup> Masriadi, “Konsep Al-Sharf Menurut Taqiyuddin An-Nhabani” (IAIN Parel-Parel, 2020).

Islam dari Harran: Turki dengan tegas menyangkal segala sesuatu yang berhubungan dengan perdagangan uang, karena jika uang diperjual belikan berarti mengubah tujuan uang sebenarnya. Namun ia memberikan pengecualian, yaitu “jika uang ditukar dengan mata uang lain, sehingga transfer harus dilakukan pada waktu yang bersamaan (simultan) dan tidak dapat ditunda. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan istilah pertukaran daripada tentang perdagangan, meskipun dalam pelaksanaannya DSN-MUI masih menggunakan istilah umum, yaitu perdagangan valuta asing.

Transaksi *Forex* dalam Rukun Islam biasa disebut dengan *al-Sharf* dan sah diterima oleh Ulama. *Al-Sharf* sendiri berarti transaksi antar mata uang dengan yang lainnya, perak dengan perak, emas dengan emas atau sebaliknya, baik keduanya dalam bentuk uang atau perhiasan. Pertukaran mata uang antar negara merupakan hal yang lumrah saat ini. *Forex*, yang disebut pertukaran mata uang asing saat ini sedang berkembang. Sebagian orang di dunia menganggap bisnis ini sebagai cara untuk mengembangkan perekonomian, karena dia bisa menjalankan bisnis internasional dan memanifestasikan profit bagi para eksekutor.

Jual beli mata uang yang memberikan keleluasaan bagi sebagian pihak untuk menunda pembayaran hingga dua hari sehingga memungkinkan para pemakan riba yaitu nasabah yang menjual dananya melalui *spot* untuk melakukan kejahatannya. Transaksi seperti inilah yang menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan nilai tukar mata uang. Sehingga terdapat batasan atau bahkan dilarang di beberapa negara.<sup>9</sup> Penggunaan Internet kini meluas ke seluruh penjuru dunia. Karena Internet bisa memudahkan aktivitas manusia seperti mencari pekerjaan atau bekerja. Seperti yang sedang ramai pada saat ini yaitu bisnis *Trading Forex*, dimana kegiatan ini dilakukan

---

<sup>9</sup> Yusriadi Ibrahim, “Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqih Muammalah,” *Jurnal Syariah* 10 (2021): 173–191.

melalui Internet. *Trading Forex Exchange* atau *Trading Forex* merupakan salah satu investasi yang banyak berkembang di Indonesia. *Foreign Exchange* dan *Money Change* tentunya berbeda. Penukaran uang pun dilakukan dengan bagian tubuh dan memerlukan tempat dan sumber daya saat dijalankan secara eksklusif. Sedangkan di *Forex* hanya dengan pengalihan buku rekening bank antar nasabah.<sup>10</sup>

Pembukaan akun merupakan salah satu langkah utama dalam menjalani kehidupan keuangan moderen. Ini adalah proses yang tak terhindarkan bagi individu dan bisnis yang ingin mengakses berbagai produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan sekuritas, atau platform keuangan online. Pembukaan akun begitu penting guna mengidentifikasi dan mengverifikasi identitas pelanggan, ini adalah upaya untuk menghindari aktivitas ilegal seperti pencucian uang. Pembukaan akun juga membantu lembaga-lembaga keuangan dalam melacak aktivitas pelanggan mereka untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan hukum yang berlaku.

Dalam trading forex, ada dua jenis akun utama yang tersedia, yaitu akun konvensional dan akun syariah. Akun konvensional beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip konvensional yang umumnya berlaku dalam keuangan, termasuk pembayaran bunga atau swap atas posisi yang diinapkan. Disisi lain, akun syariah dirancang guna memenuhi kebutuhan *trader* muslim yang ingin mematuhi aturan keuangan Islam, yang melarang unsur-unsur bunga atau riba dalam transaksi keuangan. Pilihan antara akun konvensional dan syariah memberikan fleksibilitas kepada *trader* untuk memilih akun yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan mereka dalam

---

<sup>10</sup> Ahmad Waisul Qorony, "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No 32 Tahun 1997 Terhadap Jual Beli Valas Aplikasi Olymtrade Di Trading Forex. Surabaya: Thesis" (UIN Sunan Ampel, 2021).

mengelola aktivitas *trading forex* mereka.<sup>11</sup>

*Trading forex* yang pada permulaan adanya hanya menggunakan konsep konvensional akan mempersulit bagi *trader* muslim untuk terus melakukan kegiatan transaksi dalam industri *forex* ini. Banyak *trader* muslim yang telah lama melakukan menjalankan perdagangan dalam industri *forex* yang akhirnya memilih untuk meninggalkan industri ini dikarenakan terlalu banyaknya ketentuan dari *broker* terdahulu yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini akan sangat disayangkan apabila kendala tersebut menjadi penyebab berkurangnya pelaku pada industri *forex* secara signifikan.

Seiring dengan perkembangan industri ini yang telah berjalan begitu lama, *broker*, sebagai penyedia layanan bagi pelaku *trading forex* telah berupaya untuk memberi jalan kembali bagi pelaku *forex* yang terhalang akan regulasi-regulasi agama islam.

*Broker*, sebagai pihak ketiga dalam industri *forex*, yakni sebagai penyedia akun *trading forex*, telah berupaya untuk menyediakan layanan bagi *trader* muslim untuk dapat kembali melakukan transaksi dalam industri *forex* dengan menyediakan akun *trading forex* syariah yang sejalan dengan prinsip-prinsip perdagangan syariah, sehingga *trader* muslim tidak perlu takut atas perdagangan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan praktik *trading forex* yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat terbentuk pemahaman yang komprehensif dan menyeluruh mengenai bagaimana *trading forex* dapat diadaptasi untuk memenuhi standar dan aturan syariah, sehingga

---

<sup>11</sup> Evan Tarver, "Islamic Banking and Finance Definition: History and Example," *Investopedia*, last modified 2023, accessed September 11, 2023, <https://www.investopedia.com/terms/i/islamicbanking.asp>.

meminimalisir risiko-risiko yang bertentangan dengan hukum Islam. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan yang komprehensif, praktis, dan mudah dipahami bagi umat Muslim yang ingin berpartisipasi dalam pasar *forex*. Dengan demikian, mereka dapat melibatkan diri dalam aktivitas perdagangan valuta asing tanpa melanggar hukum syariah yang telah ditetapkan, serta dapat melakukannya dengan keyakinan bahwa aktivitas tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip etika dan moral dalam Islam. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “***PERBANDINGAN MODEL AKUN TRADING SYARIAH DENGAN MODEL AKUN KONVENSIONAL PADA KONTEKS PERDAGANGAN FOREX***”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu masalah, yaitu:

1. Apa perbedaan akun *trading forex* syariah dengan akun *trading forex* konvensional ?
2. Bagaimana perbedaan akun *trading foex* syariah dengan akun *trading forex* konvensional?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perbedaan-perbedaan pada akun *trading forex* syariah dengan konvensional.
2. Mengetahui perbedaan sistem transaksi pada akun trading forex syariah dengan

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah :

3. Secara Teoritis
  - a) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu ekonomi islam, terutama terhadap bisnis *trading forex* yang

khususnya bertransaksi menggunakan akun *trading forex syariah*.

- b) Memberikan wawasan baru tentang terdapatnya akun *trading forex syariah* pada bisnis *trading forex* yang tentunya berpedoman pada hukum *syariah*.

#### 4. Secara Praktis

- a) Untuk memenuhi persyaratan kelulusan program studi S1 Ekonomi Syariah dan untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- b) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak yang berkepentingan.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Forex atau perdagangan mata uang asing adalah salah satu jenis aset investasi yang sifatnya lebih aktif dengan pertumbuhan yang cepat dalam suatu komunitas investasi ritel. Seperti diketahui trading forex memiliki keuntungan likuiditas dibandingkan dengan investasi lain seperti tanah dan properti. Jika sukses mengelolanya akan mendapatkan keuntungan yang sangat menarik. Sebaliknya, jika mengelolanya secara asal maka akan kehilangan uang dalam jumlah besar, tentu saja anda harus mulai memahami sifat dari trading, strategi trading dan faktor yang dapat mempengaruhi anda untuk mendapatkan profitabilitas di dalam dunia trading. Banyak kalangan investor yang pekerjaan sehari-harinya hanya memandangi layar komputer untuk melihat pergerakan harga mata uang asing.

Sebagian besar orang banyak yang ingin berinvestasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tentu semuanya bertujuan untuk

mendapatkan nilai tambah atau keuntungan di kemudian hari.<sup>12</sup> Gencarnya produk investasi dari berbagai model dan berbagai macam perusahaan sempat membuat semua orang beralih dari tabungan ke investasi. Perdagangan forex margin secara online merupakan suatu hal yang terjadi pada generasi milenium yang lebih ngetren seiring dengan perkembangan zaman. Namun masyarakat muslim khususnya di Indonesia seringkali ragu untuk melakukan bisnis forex. Banyak jumlah *broker* forex online bermunculan.<sup>13</sup>

Pasar forex adalah pasar tunai no-stop di mana terdapat mata uang negara-negara yang diperdagangkan, dan ini biasanya dilakukan melalui *broker*. Pialang valuta asing (*broker*) adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan kegiatan jasa perantara bagi kepentingan nasabahnya di bidang pasar uang dengan memperoleh imbalan (*fee*) atas jasanya. Menurut CNN, sebuah perusahaan pialang valuta asing memiliki volume transaksi 25 hingga 50 triliun dolar AS per hari atau sekitar 2% dari keseluruhan nilai transaksi pasar valas. Komisi perdagangan berjangka komoditi di Amerika Serikat memperingatkan bahwa investor pemula dengan mudah dapat menjadi sasaran penipuan dalam perdagangan valuta asing.<sup>14</sup>

Mata uang asing yang terus-menerus dan secara simultan dibeli dan dijual di pasar lokal dan global kemudian mengalami kenaikan atau penurunan nilai berdasarkan pada pergerakan mata uang. Kondisi pasar dapat berubah sewaktu-waktu dalam menanggapi peristiwa real-time. Pasar forex adalah pasar dengan perputaran besar dan liquid (dicairkan setiap saat) yang beroperasi 24 jam sehari. Sebagian besar perdagangan dilakukan melalui jaringan perdagangan elektronik. Pasar valuta asing memungkinkan

---

<sup>12</sup> Sawidji Widoatmodjo dkk., *Forex Online Trading* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2008), 2.

<sup>13</sup> Dkk. Serfianto D. Purnomo, *Buku Pintar Pasar Uang Dan Pasar Valas* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 137.

<sup>14</sup> Ibid.

perusahaan, bank dan lembaga keuangan lainnya membeli dan menjual mata uang asing dalam jumlah besar. Pasar utama untuk mata uang adalah pasar antar bank di mana bank-bank, perusahaan besar dan lembaga-lembaga keuangan besar mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang.<sup>15</sup>

#### **E. Tinjauan pustaka**

Setelah melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi beberapa yang memiliki korelasi tema yang membahas bisnis trading forex . Untuk dapat mendukung penelitian ini maka penyusun mengemukakan beberapa sumber literatur diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Fuad Udin, Mahasiswa Pascasarjana Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung Jawa Timur yang berjudul “Trading Forex Via Online Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa menurut fiqih Islam bertrading dibolehkan karena termasuk pada kegiatan jual beli tetapi jika ditinjau dengan hukum ekonomi syariah maka haruslah mengikuti konsep jual beli dalam Islam.<sup>16</sup> Persamaan penelitian penulis dengan penelitian oleh Mohamad Fuad Udin adalah sama-sama meneliti mengenai Trading Forex Online. Perbedaannya yaitu penulis fokus membahas tentang implementasi hukum ekonomi syariah pada akun *trading forex* syariah, sedangkan penelitian oleh Mohamad Fuad Udin membahas tentang akad trading dengan hukum ekonomi syariah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Afif Amriza, Mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul

---

<sup>15</sup> Frento T. Suharto, *Mengungkap Rahasia Forex* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012), 15–16.

<sup>16</sup> Mohamad Fuad Udin, “Trading Forex Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (IAIN Tulungagung, 2018), 17.

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading”. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa forex online trading termasuk dalam perdagangan berjangka, dimana tidak ada penyerahan secara langsung saat terjadinya transaksi.<sup>17</sup> Persamaan penelitian penulis dengan penelitian oleh Afif Amriza adalah sama-sama meneliti mengenai trading online. Perbedaannya yaitu penulis fokus membahas tentang akun *trading forex* syariah yang menghindari adanya riba dalam bertransaksi, sedangkan penelitian oleh Afif Amriza membahas mengenai adanya praktek riba dan maysir.

3. Jurnal akuntansi, oleh Agam Nugroho Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjung Pinang, Kep. Riau, hal. 9-10, Edisi Agustus 2015 dengan judul “Analisis Teknikal Dalam Trading Forex Online Untuk Mencapai Profitabilitas Dengan Menggunakan Metode Profit Konsisten” oleh Agam Nugroho. Pada penelitian ini menganalisa data actual Trading yang berlangsung selama 20 hari dan menunjukkan bahwa adanya kenaikan secara signifikan terhadap aktifitas trading yang sudah direncanakan.<sup>18</sup> Persamaan penelitian penulis dengan penelitian pada Jurnal oleh Agam Nugroho yaitu sama-sama membahas mengenai cara kerja pada trading forex. Perbedaannya yaitu penulis mengkaji praktik trading pada akun trading forex syariah, dalam hal ini berdasarkan hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian oleh Agam Nugroho membahas dari segi akuntansi dan cara berinvestasi dengan ilmu ekonomi.
4. Jurnal Ekonomi Islam, oleh Nurul Rifani, Ahmad Ropei, dan Suharto, STAI Miftahul Huda Subang, Hal. 41-42 dengan judul “Analisis Teori

---

<sup>17</sup> Afif Amriza, “Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014), 17.

<sup>18</sup> Agam Nugroho, “Analisis Teknikal Dalam Trading Forex Online Untuk Mencapai Profitabilitas Dengan Menggunakan Metode Profit Konsisten,” *Jurnal Akuntansi* (2015): 9–10.

Al-Sharf Dalam Ekonomi Syariah Mengenai Bisnis *Foreign Exchange* (Forex) Pada Trading Berbasis Online”. Pada penelitian ini menganalisa tinjauan teori al-sharf dalam bisnis mata uang sistem trading forex secara online. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian pada Jurnal oleh Nurul Rifani, dkk. Yaitu sama-sama membahas mengenai teori al-sharf dalam bertransaksi pada trading forex. Perbedaannya yaitu penulis mengkaji penerapan al-sharf dalam bertransaksi pada trading forex, sedangkan penelitian oleh Nurul Rifani, dkk. Membahas dari tinjauan teori al-sharf dalam ekonomi syariah pada trading forex berbasis online.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Yusriadi Ibrahim dengan judul “Jual Beli Valuta Asing dalam Perspektif Fiqih Muamalah” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli valuta asing (al-sharf) adalah perjanjian jual beli mata uang yang berbeda, yaitu jual beli satu mata uang dengan mata uang lainnya. Al-sharf secara bebas diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penggunaan perspektif fiqih muamalah dalam jual beli valuta asing (forex). Namun, perbedaan yang membuat penelitian ini menonjol dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian sebelumnya difokuskan pada jual beli valuta asing (forex) secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus pada jual beli valuta asing (forex) yang lebih spesifik, yakni trading forex menggunakan akun trading forex syariah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu Library research (penelitian kepustakaan), penelitian dengan cara mengumpulkan data dari beberapa referensi buku

untuk membahas yang akan diteliti dalam skripsi ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif, adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>19</sup>

## 2. Sumber data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan melakukan studi kepustakaan sumber data tersebut diantaranya :

- a. Data primer : sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data yang diperoleh lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti.
- b. Data sekunder : sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku literatur dan bacaan yang berkaitan dengan trading forex.

## 3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan berbagai literatur yang diperlukan berhasil dikumpulkan baik itu dari bahan primer maupun bahan buku sekunder selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok- pokok permasalahannya yang dibahas kemudian di analisis secara mendalam.
- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), 3.

diberikan pertanyaan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan unstructured interview (wawancara tak berstruktur) pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.

c. Dokumentasi, dalam penelitian ini penulis menyertakan berupa gambar-gambar terkait penelitian dalam investasi trading forex.

#### 4. Teknik analisis data

Teknik analisa yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode induktif, metode berpikir yang berusaha untuk mencapai kesimpulan umum berdasarkan pada pengamatan yang spesifik atau data yang ada.

### **G. Sistematika Penulisan**

Bab I adalah pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II menerangkan tentang kajian teoritis tentang bisnis yang meliputi, Pengertian *Trading Forex*, bentuk-bentuk *trading forex*, perlindungan hukum terhadap *trader forex*, istilah-istilah dalam *trading forex*, pengertian jual-beli, macam-macam jual-beli, pengertian mata uang, tinjauan *forex* dalam fiqh muamalah.

Bab III menerangkan gambaran umum objek penelitian yang meliputi perkembangan transaksi *foreign exchange (forex)*, transaksi valuta asing, transaksi dalam *trading forex*.

Bab IV adalah analisis tentang Perbandingan model akun trading forex syariah dan konvensional, perbandingan sistem *trading forex syariah* dan konvensional dari hasil analisis melalui wawancara.

Bab V adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Umum Tentang *Trading Forex*

##### 1. Pengertian Foreign Exchange

*Foreign Exchange* adalah perdagangan mata uang dari negara yang satu dengan yang lain. Secara singkat *Trading Forex* adalah kegiatan beli (*buy*) atau jual (*sell*) mata uang secara terus menerus dan konsisten untuk mendapatkan keuntungan. Dapat pula diartikan bahwa *Trading Forex* intinya adalah kegiatan menukarkan mata uang yang satu dengan yang lainnya secara terus menerus untuk mendapatkan keuntungan.

Pasar *forex* atau yang sering disebut dengan pasar valuta asing ini merupakan pasar yang besar dengan liquiditas yang sangat tinggi yang beroperasi selama 24 jam sehari. Ini bukan pasar dalam arti tradisional karena tidak ada lokasi pusat perdagangan. Sebagian besar perdagangan dilakukan melalui jaringan perdagangan elektronik. Pasar valuta asing memungkinkan perusahaan, bank, dan lembaga keuangan lainnya untuk membeli dan menjual mata uang asing, dalam jumlah besar. Pasar utama untuk *forex* adalah bank-bank, perusahaan besar dan lembaga-lembaga keuangan besar pengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar mata uang.<sup>20</sup>

Mata uang selalu memiliki nilai, nilai tersebut dilihat dari seberapa banyak barang yang bisa kita dapatkan dengan menukarkan sebuah mata uang. Nilai dari sebuah mata uang dibandingkan dengan mata uang yang lainnya, akan mengalami pergerakan naik dan turun sesuai dengan jumlah barang yang bisa didapatkan oleh masing-masing mata uang tersebut.<sup>21</sup>

*Trading forex* merupakan investasi pada sektor finansial yang tergolong paling *high risk high return*. Artinya, peluang dalam memperoleh profit pada

---

<sup>20</sup> Surasa Wijaya, *Form Minus to Hero* (Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016), 5.

<sup>21</sup> Joko Salim, *Step by Step Trading Forex* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), 1.

*trading forex* sangatlah besar bahkan dapat mencapai puluhan persen per-harinya. Namun disisi lain juga memiliki resiko yang sangat tinggi apabila tidak dikelola dengan baik.

Konsep *high risk high return* perlu dipahami dengan jelas, sehingga timbul kehati-hatian ekstra untuk seseorang dalam memulai masuk keranah tersebut. Pada dasarnya, semua jenis investasi memiliki potensi untung dan rugi. Besarnya potensial kerugian dan aka berjalan sebanding dengan potensial keuntungan. Semakin besar potensial kauntungan maka potensial pada kerugian akan ikut membesar pula.



Sumber: <https://planfinancialfreedom.blogspot.com>

Keberadaan *forex* sebenarnya sudah ada sejak lama, yakni sejak ditemukannya teknik mengonversi mata uang sebuah negara ke mata uang negara lainnya. Namun, secara kelembagaan, *trading forex* ini baru ada setelah didirikannya badan arbitrase kontrak berjangka (*futures*). Dalam hal ini adalah IMM (*International money market*) yang didirikan tahun 1972, yang merupakan divisi dari CME (*Chicago Mercantile Exchange*) yang khusus menangani produk *perishable commodities*.<sup>22</sup>

Di masa lalu, setelah melewati era perdagangan dengan cara barter, masyarakat menciptakan uang sebagai alat pertukaran. Pada awalnya uang terbuat dari emas dan perak sehingga disebut sebagai uang logam. Ketika perekonomian

---

<sup>22</sup> Frento T. Suharto, *Mengungkap Rahasia Forex*, 7.

mulai berkembang, logam (emas dan perak) sebagai alat pertukaran pun semakin berkembang, sementara persediaan emas dan perak semakin terbatas. Kemudian diciptakanlah uang kertas. Pada awalnya, uang kertas yang diciptakan dan diedarkan adalah bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat pertukaran. Yang berarti, uang kertas dijamin dengan 100% emas atau perak yang disimpan dan sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan jaminan tersebut. Pada tahap selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan emas dan perak (secara langsung) sebagai alat pertukaran, tetapi menggunakan kertas jaminan (uang kertas) tersebut sebagai alat pembayaran.

Penggunaan uang, baik mata uang logam maupun uang kertas sebagai alat pertukaran hanya berlaku di wilayah yang terbatas. Jika setiap wilayah menciptakan mata uangnya sendiri, maka mata uang yang digunakan di wilayah tersebut tidak dapat digunakan/tidak bernilai di wilayah lain.

Dalam konteks yang lebih luas (negara), apabila terjadi hubungan bilateral diantara dua negara terutama dalam bidang perekonomian, tentu saja perlu adanya kesepakatan mengenai nilai tukar mata uang antar negara yang bersangkutan. Kesepakatan nilai tukar ini diukur oleh emas murni. Pada era 1880-an sampai dengan perang dunia I, tatanan perdagangan internasional menggunakan standar emas. Uang diukur nilainya dengan emas murni dan setiap negara memiliki standar sendiri. Jadi, nilai tukar mata uang pada masa itu relatif stabil.

Pada awal 1930-an, sistem standar emas yang digunakan dalam perdagangan internasional tidak lagi digunakan. Meletusnya perang dunia I (1914-1918) terutama menyebabkan kehancuran perekonomian negara. Negara harus berhadapan dengan masalah tingkat inflasi yang tinggi, pengangguran di mana-mana, kemiskinan, kejahatan yang semakin meningkat, hancurnya sektor industri, berbagai macam masalah sosial yang muncul akibat perang dan lain sebagainya. Selain itu, negara harus mengatasi masalah defisit neraca pembayaran dan kerugian yang timbul akibat perang. Tampaknya nilai tukar yang relatif stabil tidak cukup

mengoreksi defisit neraca pembayaran.

Pada akhir perang dunia I, Jerman dinyatakan sebagai negara yang kalah perang dan harus membayar kepada negara pemenang perang. Pemerintah Jerman telah membuat kesalahan besar, yakni dengan mencetak berjuta-juta mata uang untuk membayar negara-negara pemenang perang dan untuk memperbaiki perekonomiannya sendiri. Hal ini justru meningkatkan inflasi dan memperburuk kondisi.

Di lain pihak, depresi hebat atau yang dikenal sebagai *The Great Depression* melanda Amerika Serikat tahun 1929, diawali dengan jatuhnya harga saham di bursa *Wall Street* pada Oktober 1929. Depresi hebat yang terjadi tidak hanya melanda Amerika Serikat, tetapi juga perekonomian di seluruh dunia memburuk. Di Indonesia masa depresi hebat ini disebut *zaman malaise* atau zaman meleset.

Sistem standar emas dan perdagangan bebas yang selama itu dipakai dituding sebagai penyebab bencana ekonomi internasional. Penggunaan sistem tersebut menyebabkan meningkatnya persaingan perdagangan bilateral dan devaluasi mata uang yang susul-menyusul di berbagai negara.

Perang dunia II meletus antara tahun 1939-1945, dan babak perekonomian baru dimulai ketika Jerman mempropagandakan "*Tatanan Baru Pasca Perang Dunia II*" untuk negara-negara Eropa yang merupakan komponen penting dalam sistem perdagangan internasional. Jerman mengusulkan sebuah sistem perdagangan multilateral yang akan menggantikan kekacauan sistem ekonomi tahun 1930-an. Di mana akan dibentuk sebuah lembaga kliring moneter internasional yang menyelaraskan kurs mata uang internasional dan membantu pemerintah-pemerintah mengatasi defisit neraca pembayaran.

Pada tanggal 26 Mei 1944 presiden Amerika Serikat waktu itu, presiden Roosevelt, secara resmi mengundang 43 negara untuk menghadiri Konferensi Moneter dan Keuangan (KMK) PBB, yang dilangsungkan di Hotel *Mount*

Washington di *Bretton Woods, New Hampshire* yang dikenal dengan “*The Bretton Woods conference*”. Konferensi ini dimulai pada tanggal 1 Juli 1944 dan berakhir pada tanggal 22 Juli 1944. Gagasan diadakannya konferensi ini adalah untuk membentuk lembaga internasional yang membantu pembangunan, rekonstruksi, dan investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi pasca perang, dana stabilitas internasional yang pada akhirnya melahirkan *International Monetary Fund (IMF)* dan *International Bank of Reconstruction and Development (IBRD)* atau lebih kita kenal dengan Bank Dunia (*World Bank*).

Dalam konferensi juga disepakati suatu sistem mata uang yang disebut *Fixed Exchange Rate System* yang mempunyai beberapa persamaan dengan standar emas di mana memuat ketentuan:

1. Tiap negara menentukan nilai tukar mata uangnya terhadap dolar Amerika Serikat.
2. Amerika Serikat menentukan nilai tukar dolarnya terhadap emas, yakni US\$ 35 per ons.
3. Amerika akan menjual emas dengan harga tetap terhadap pemegang resmi uangnya.
4. Perubahan nilai tukar mata uang terhadap dolar Amerika Serikat tidak boleh melebihi 1% dan apabila terpaksa demikian maka batas maksimalnya adalah mencapai 10% perubahan di atas 10% harus seizin IMF.

Pada periode tahun 60-an, terjadi defisit neraca pembayaran Amerika yang memaksa negara tersebut melepaskan cadangan emasnya sebesar US\$ 18 miliar. Defisit pada neraca pembayaran ini disebabkan oleh tindakan Perancis yang menukarkan USD dengan emas.

Pada periode 70-an Amerika harus kembali melepaskan cadangan emasnya sebesar US\$11 miliar. Buruknya perekonomian Amerika kala itu menyebabkan dunia kurang percaya terhadap USD. Negara-negara yang memiliki mata uang yang kuat karena cadangan emasnya yang cukup seperti Swiss dan

Jerman, memilih menukarkan USD mereka dengan mata uang mereka, yaitu CHF dan MDK.

Pada periode tahun 70-an ini juga, hutang jangka pendek yang hampir jatuh tempo di Amerika mencapai hampir dua kali cadangan emasnya. Maka pada tanggal 15 Agustus 1971, Presiden Nixon mengumumkan perubahan sistem nilai tukar ini yang ditegaskan dalam suatu konferensi di Washington yang berlangsung pada tanggal 17-18 Desember 1971, yang dikenal dengan *Smithsonian Conference*. Konferensi ini mengakibatkan banyak negara memutuskan untuk mengambangkan nilai tukar mata uangnya, seperti Jerman, Belanda dan Jepang.

Pada bulan Mei 1972, USD didevaluasi sebesar 7,9% sehingga harga emas menjadi US\$ 38 per ons. Pada bulan Februari 1973, USD kembali didevaluasi sebesar 10%. Hal tersebut mengakibatkan pasar menjual USD-nya kembali secara besar-besaran. Akibatnya, nilai tukar USD terus merosot secara tajam.

Memasuki era 80-an, pergerakan modal lintas batas berkolaborasi dengan kemajuan teknologi, memperluas jangkauan pasar melampaui batas zona waktu; Amerika, Eropa, dan Asia. Uang tidak hanya berfungsi sebagai alat pertukaran, tetapi telah menjadi barang komoditas yang diperdagangkan di seluruh dunia.<sup>23</sup>

## **2. Bentuk-Bentuk *Trading***

Adapun *trading forex* memiliki beberapa bentuk transaksi sebagai berikut:

### a) *Spot*

*Trading* dalam bentuk *spot* yaitu transaksi secara tunai, dimana pembeli dan penjual valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hal ini masih dianggap boleh, karena masih dihitung tunai. Adapun waktu dua hari, dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Lucius M. Sitanggang and Yulika Indrawati, *Forex Virtual Trading, Real Income PSYCHO ON TRADING* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007), 10–15.

<sup>24</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 161.

b) Transaksi *Forward*

Yang dimaksud transaksi *forward* yaitu transaksi pembelian dan penjualan valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2x24 jam sampai dengan satu tahun.<sup>25</sup> Transaksi *forward* merupakan transaksi berjangka yang pada prinsipnya adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang.

c) *Swap*

Transaksi *Swap* adalah suatu kontrak pembelian atau penjualan valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valas yang sama dengan harga *forward*.<sup>26</sup> Transaksi *swap* adalah dikenal juga dengan istilah biaya inap, apabila transaksi melebihi dari satu malam (*over night*), dimungkinkan akan dikenakan biaya inap atau membayar biaya inap. Hal ini tergantung kebijakan masing-masing negara dan besaran *swap* antar negara tentu saja berbeda-beda.<sup>27</sup>

d) *Option*

Transaksi *option*, yaitu transaksi dengan kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.<sup>28</sup> Ulama kontemporer memandang hal ini sebagai janji untuk melakukan sesuatu (menjual atau membeli) pada kurs tertentu.

### **3. Perlindungan Hukum terhadap *Trader Forex***

*Trading Forex* atau valuta asing memang bersifat global. Namun demikian, pada praktiknya pemerintah tetap mengatur dan mengawasi

---

<sup>25</sup> Ibid., 162.

<sup>26</sup> Ibid.

<sup>27</sup> Lucius M. Sitanggang and Yulika Indrawati, *Forex Virtual Trading, Real Income PSYCHO ON TRADING*, 35.

<sup>28</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, 162.

pelaksanaanya meskipun dalam batas tertentu. *Trading Forex* di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi. Di Indonesia terdapat tiga badan pemerintah yang menjadi otoritas bursa. Keberadaannya mengatur perizinan pada *Trading Forex*. Lembaga yang dimaksud adalah BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), dan KBI (Kliring Berjangka Indonesia).

a) BBJ (Bursa Berjangka Jakarta)

Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) didirikan pada tanggal 21 November 2000. Fungsi utama BBJ adalah menyediakan fasilitas bagi anggota bursa untuk bertemu dan bertransaksi. Atau bisa dikatakan bahwa, BBJ merupakan "*floor trading*" untuk setiap produk bursa, yakni komoditi, indeks dan forex. Pada awalnya BBJ beroperasi hanya dengan 13 pialang yang menjadi anggotanya. Seiring dengan waktu, jumlah pialang menjadi bertambah. Pada bulan April 2004 tercatat 30 pialang yang terdaftar.

Pialang yang telah mengantongi izin resmi akan menyalurkan dan yang diinvestasikannya ke BBJ melalui sebuah rekening terpisah yang disebut *segregated account*. Rekening terpisah ini dimaksudkan untuk menampung dana nasabah sehingga tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu termasuk pialang itu sendiri. Dan, rekening tersebut akan diaudit secara teratur oleh BBJ, Bappebti dan kliring berjangka Indonesia. Sebagai perbandingan, pialang ilegal akan menampung dana nasabahnya sendiri atau lebih dikenal dengan istilah pembandaran (*bucket*).

b) BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)

BAPPEBTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan keputusan presiden Nomor 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbarui beberapa kali. Pembentukan BAPPEBTI didasarkan pada undang-undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. BAPPEBTI merupakan salah satu unit eselon I

yang berada di bawah naungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

BAPPEBTI yang sekarang dikenal, sebenarnya merupakan pengalihan fungsi dari lembaga yang dibentuk sebelumnya. Yakni Badan Pelaksana Bursa Komoditi atau BAPEBTI. BAPEBTI sendiri dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1982 tentang Bursa Komoditi dan berada di bawah naungan Departemen Perdagangan kala itu. BAPPEBTI bertugas membina, mengatur dan mengawasi kegiatan perdagangan berjangka berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAPPEBTI berfungsi melakukan pengamanan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka.

Berdasarkan Pasal 63 UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, setiap pihak yang memperoleh izin usaha, izin, sertifikat pendaftaran dan persetujuan wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada BAPPEBTI. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perdagangan komoditi dapat dikenai sanksi administrasi.

#### c) KBI (Kliring Berjangka Indonesia)

PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero), disingkat KBI, merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tanggal 25 Agustus 1984. Pada tanggal 4 September 2001 melalui surat keputusan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) No.128/IX/2001, KBI memperoleh izin operasional sebagai Lembaga Kliring Berjangka. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, KBI dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu kliring, penjaminan, dan penyelesaian atas seluruh transaksi kontrak berjangka dan derivatif di bursa/luar bursa yang didaftarkan oleh masing-masing anggota kliring.

Pada saat ini, KBI melakukan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi yang terjadi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) serta transaksi-transaksi yang terjadi di luar bursa yang dilakuan oleh anggota-anggotanya. Selain itu, KBI dapat juga mendukung keberadaan bursa atau institusi lainnya atas transaksi

berjangka dan/atau derivatif selama bursa atau institusi tersebut telah mendapatkan izin operasional dari BAPPEBTI.<sup>29</sup>

#### 4. Istilah-Istilah dalam *Trading Forex*

Dalam sebuah dunia *trading* terdapat beberapa hal yang perlu diketahui sebelum mulai melakukan transaksi valuta asing, diantaranya yaitu:

##### 1. *Margin*

*Margin* dalam *trading forex* merujuk pada jumlah dana atau *margin* yang harus disimpan *trader* di akunnya sebagai jaminan untuk membuka dan mempertahankan posisi perdagangan. Ini adalah konsep penting dalam perdagangan *forex* yang memungkinkan *trader* untuk mengendalikan posisi yang lebih besar daripada modal yang mereka miliki. *Margin* dinyatakan sebagai persentase dari nilai total posisi yang ingin dibuka dan berfungsi sebagai jaminan kepada *broker* bahwa *trader* memiliki kemampuan finansial untuk menutup posisi mereka jika mengalami kerugian. *Margin* memungkinkan potensi keuntungan yang lebih besar, tetapi juga meningkatkan risiko kerugian yang signifikan jika perdagangan bergerak melawan posisi *trader*. Oleh karena itu, manajemen *margin* yang bijaksana sangat penting dalam *trading forex* untuk menghindari *margin call* dan menjaga modal yang stabil.<sup>30</sup>

*Margin* dibagi menjadi dua jenis: *margin* awal (*initial margin*) dan *margin* pemeliharaan (*maintenance margin*). *Initial margin* adalah jumlah yang harus disetor saat membuka posisi baru, sedangkan *maintenance margin* adalah jumlah minimum yang harus ada dalam akun *trader* agar posisi tersebut tetap terbuka. Jika saldo akun turun di bawah *maintenance margin*, *broker* akan melakukan *margin call*, yang mengharuskan *trader* untuk menambahkan

---

<sup>29</sup> Lucius M. Sitanggang and Yulika Indrawati, *Forex Virtual Trading, Real Income PSYCHO ON TRADING*, 19–23.

<sup>30</sup> Q. Song and Y. Zhang, "A Margin Call and a Binary Operation," *Journal of Economic Dynamics and Control* 83 (2017): 68–78.

dana atau menutup posisi agar memenuhi persyaratan *margin*. Ini bertujuan untuk melindungi *broker* dari kerugian besar yang mungkin dialami oleh *trader*.<sup>31</sup>

## 2. LOT (*Letter Of Transaction*)

LOT (*Letter Of Transaction*) dalam *forex* berbeda dengan LOT yang ada pada saham, apabila pada saham 1 LOT sama dengan 100 lembar maka pada *trading forex* 1 LOT sama dengan 100.000 mata uang, jumlah ini biasa disebut dengan LOT reguler, dalam melakukan transaksi *Trading Forex*, ada begitu banyak *broker* yang mengizinkan kita dapat menggunakan ukuran LOT yang lebih kecil yakni 0,1 ataupun 0,01 LOT, namun perhitungan dasarnya tetap menggunakan LOT reguler.

Transaksi dengan jumlah 0,1 LOT setara dengan 10.000, ukuran ini biasa disebut dengan mini LOT. Sedangkan transaksi dengan jumlah 0,01 LOT setara dengan 1.000, ukuran ini biasa disebut dengan mikro LOT.<sup>32</sup> Jika kita menggunakan *broker* yang mengizinkan kita bertransaksi dalam LOT yang terkecil, maka kita bisa akan lebih bisa manajemen resiko kerugian kita dengan baik.

## 3. *Leverage* atau Daya Ungkit

*Leverage* yaitu, rasio berupa fasilitas dari perusahaan investasi sehingga memperbolehkan investor atau *trader* bertransaksi dengan modal jauh lebih besar dari yang dimiliki atau pada volume tinggi. Misalkan *leverage* dari perusahaan adalah 1:2000 dengan modal USD 1000, maka modalnya seolah-olah menjadi USD 2.000.000. Hal ini akan memperbanyak profit, namun jika kalah maka akan kehilangan USD 2.000.000 itu juga.

## 4. PIP (*Price of Interest Point*)

*Point in Percentage* adalah 4 angka desimal terakhir untuk selisih dari perubahan nilai antar *pair* atau pasangan mata uang. Misalkan nilai suatu mata uang

---

<sup>31</sup> R. C. Grinold and R. N. Kahn, "Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk" (2000).

<sup>32</sup> Joko Salim, *Step by Step Trading Forex*, 11.

berada di 1.4763 lalu bergerak ke 1.4765, maka selisih nilai tersebut adalah 2 PIP. Selain PIP dalam *forex* terdapat juga istilah PIPs, PIPs memiliki definisi sama dengan PIP namun berada di 5 angka desimal terakhir. Contohnya, nilai suatu mata uang berada di 1.50768 lalu bergerak ke 1.50770, maka selisih nilai tersebut adalah 2 PIPs.<sup>33</sup>

## 5. *Spread*

Yang dimaksud *spread* dalam *forex* adalah perbedaan antara harga beli (*buy*) dari suatu pasangan mata uang. Ini adalah komponen utama biaya transaksi dalam *trading forex*. Harga beli adalah harga yang siap dibayar oleh pasar untuk membeli mata uang, sementara harga jual adalah harga yang siap diterima oleh pasar untuk menjual mata uang. Perbedaan antara kedua harga ini adalah *spread*, yang diukur dalam PIP.

*Spread* memiliki peran penting dalam *trading forex* karena mempengaruhi profitabilitas dan biaya *trading*. *Spread* yang lebih kecil mengindikasikan biaya transaksi yang lebih rendah, sementara *spread* yang lebih besar dapat mengurangi potensi keuntungan *trader*. Ini juga mencerminkan likuiditas pasar, pasangan mata uang yang lebih populer cenderung memiliki *spread* yang lebih kecil karena ada lebih banyak partisipan dalam pasar yang siap untuk membeli dan menjual. *Trader* sering mencari *broker* dengan *spread* yang kompetitif karena ini dapat meengaruhi hasil *trading* mereka secara signifikan.<sup>34</sup>

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang,

---

<sup>33</sup> Didimax Team, "Istilah Dalam Trading Forex Yang Wajib Trader Ketahui," accessed October 7, 2023, <https://didimax.co.id/pusat-edukasi-gratis-id/istilah-dalam-trading-forex-yang-wajib-trader-ketahui-9529>.

<sup>34</sup> M Sayadi and M Ahmadi, "Spread Determination and Trading Strategies in the Forex Market," *Journal of International Money and Finance* 73 (2017): 296–318.

dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>35</sup>

menurut ulama Hanafiyah pengertian jual beli (*al-bai'*) adalah tukarmenukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapula menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai'*) adalah tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Berdasarkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bab IV Pasal 57 bahwa pihak-pihak yang terkait pelaksanaan perjanjian jual beli terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian jual beli tersebut.<sup>36</sup>

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000:111). Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (بَيْعٌ) bentuk jamaknya (بُيُوعٌ) yang artinya menjual (al-Marbawy, t.th: 72). Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu (Al-Jaziri, 2003:123).

## 2. Uang

Dalam Islam penyebutan uang terdapat beberapa istilah, Dawud dan Syabir menyebutkan antara lain *nuqud* (bentuk jamak dari *naqd*), *atsman* (bentuk jamak dari *tsaman*). Dilihat dari sudut bahasa, menurut Al-Ashfahani *atsman* memiliki beberapa arti, yakni nilai sesuatu dan harga pembayaran barang yang dijual, yakni segala sesuatu yang diterima oleh pihak penjual sebagai imbalan dari barang yang dijualnya.

Dalam lingkungan ahli ekonomi, para ahli ekonomi juga banyak yang mendefinisikan arti uang, mereka memiliki cara pandang tersendiri terhadap

---

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019, 478.

<sup>36</sup> Muhammad Azani, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution, "PELAKSANAAN TRANSAKSI AKAD JUAL BELI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021): 2–3.

hakekat uang.

- a) Menurut Muhammad Zaki Syafi'i mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima oleh khalayak untuk menunaikan kewajiban-kewajiban.<sup>37</sup>
- b) Boumoul dan Gandlre berkata: "Uang mencakup segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai alat pembayaran, diakui secara luas sebagai alat pembayaran hutang-hutang dan pembayaran harga barang dan jasa."<sup>38</sup>
- c) Menurut Sahir Hasan, uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.<sup>39</sup>

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan diatas, arti uang dapat disimpulkan dalam tiga hal:

- a) Definisi uang dari fungsi, yakni sebagai standar ukuran nilai, media pertukaran, dan sebagai alat pembayaran yang tertunda (*deferred payment*).
- b) Definisi uang dengan melihat karakteristiknya, yaitu sebagai sesuatu yang diterima secara luas oleh tiap-tiap individu
- c) Definisi uang dari segi peraturan perundangan, yaitu segala sesuatu yang memiliki kekuatan hukum dalam menyelesaikan tanggungan kewajiban.

Pada masa barter, terdapat keterbatasan dalam melakukan pertukaran

---

<sup>37</sup> Muhammad Zaki Syafi'i, *Muqaddimah Fi An-Nuqud Wa Al-Bunuk* (Dar al-Nahdhah al-Arabiya, 1982), 32.

<sup>38</sup> Boumoul and Gandlre, *Ilmu Al Iqtishad (Al-Amaliyat Wa Al-Siyasat Al-Iqtishadiyah)*, ed. terjemahan Sai'id al-sam'ari dkk (Asad Bagdad, 1964), 344.

<sup>39</sup> Sahir Hasan, *An-Nuqud Wa at-Twazun Al-Iqtishadi* (Muassasah Syabab al-Jamiah li al-Thiba'ah, 1980), 50.

barang, keterbatasan ini timbul karena dalam barter seseorang akan menukarkan barangnya ketika kedualabelah pihak sama-sama membutuhkan barang atau jasa masing-masing. Munculnya uang pada saat itu berfungsi guna memperlancar pertukaran dan menetapkan nilai yang wajar dalam pertukaran tersebut.

Uang tidak mempunyai harga, namun uang dapat merefleksikan harga semua barang atau jasa. Semua barang dan jasa akan dapat dinilai atau diukur masing-masing dengan uang. Ibarat cermin, semua jenis benda yang dihadapkan pada sebuah cermin, maka cermin akan dapat memantulkan gambar benda yang ada di depannya, demikian juga dengan uang, semua benda atau produk yang dihadapkan dengannya akan dapat dinilai berapa masing-masing harganya. Dengan demikian uang dapat digunakan sebagai satuan unit penilai semua barang dan jasa.<sup>40</sup>

### C. *Forex* dalam Fiqih Muamalah

Dalam bahasa Arab *forex* sering diartikan sebagai *al-sharf* atau lebih biasa dikenal dengan valuta asing. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau *al-sharf* mempunyai arti *al-ziyadah* (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli.<sup>41</sup> Sementara berbagai definisi dikemukakan oleh beberapa fuqoha sebagai berikut:

1. Menurut madzhab Maliki, *al-sharf* adalah jual-beli uang dengan jenis berbeda, seperti emas dan perak atau sebaliknya ataupun jual beli keduanya (emas dan perak) dengan uang.
2. Menurut madzhab Hanafi, *al-sharf* adalah sebuah nama untuk jual beli *tsaman mutlak* (harga mutlak), terbebas dari *tsaman* tersebut sama jenisnya atau berbeda.
3. Menurut madzhab Syafi'i, *al-sharf* adalah jual beli uang dengan uang, sejenis

---

<sup>40</sup> Heryani Arman, "Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali Dalam Sistem Keuangan Kontemporer" (UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 30–32.

<sup>41</sup> Ahmad Hasan, "Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami," Jakarta: Rajagrafindo Persada (2020): 20.

atau berbeda jenis. Dilihat dari *dzahir* defenisi, yang dimaksud *sharf* menurut madzhab Syafi'i hanya khusus pada uang yang dicetak (*madzrub*) yang terbuat dari apapun termasuk selain emas dan perak, akan tetapi dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa yang dimaksud *naqd* (uang) adalah terbatas pada emas dan perak walaupun belum dicetak menjadi uang, maka termasuk emas batangan dan emas perhiasan.

4. Menurut madzhab Hambali, terdapat 2 (dua) riwayat tentang definisi *sharf*. Pertama, sama dengan definisi madzhab Hanafi. Kedua, sama dengan definisi madzhab Syafi'i;

Pada praktiknya *forex* adalah transaksi melalui kliring, yang dimana transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas dengan menggunakan akad *Bai' Al-Musawamah*.<sup>42</sup> Akad *al-musawamah* yakni akad jual beli tanpa memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya dari sebuah produk atau sejenisnya, dimana harga ditentukan dari proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut dengan ikhlas dan ridho atas kesepakatan yang sebelumnya kedua belah pihak itu sepakati.<sup>43</sup>

Sedangkan hubungan hukum antara *trader/nasabah* dengan anggota kliring dalam jual-beli menggunakan beberapa akad:

1. *Ju'alah*, yakni akad yang memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan, dan setiap transaksi bursa yang menimbulkan hak kewajiban maka hubungan hukum antar anggota kliring beralih menjadi hubungan perusahaan kliring.
2. *Hawalah bi Al-Ujrah*, adalah pengalihan kewajiban (*hawalah al-dain*) dan hak (*hawalah al-haqq*) dari satu pihak (Anggota Kliring) kepada pihak lain

---

<sup>42</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 138/DSN-MUI/IX/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.

<sup>43</sup> Rachmad Risqy and Arviansyah, "Implementasi Akad Al-Musawamah Pada Pasar Tradisional" (HES Sekolah Tinggi Islam SEBI, 2021), 4.

(Lembaga Kliring dan Penjaminan).<sup>44</sup> Imbalan ini pada umumnya berbentuk komisi yang dibebankan *broker* kepada *trader*/nasabah untuk menutupi biaya operasional *broker* dan sebagai imbalan pada *broker* atas jasa pengelolaan dana modal *trader*.

---

<sup>44</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 138/DSN-MUI/IX/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

##### **A. *Foreign Exchange (Forex)***

*Trading Forex* merupakan salah satu jenis instrument derivative yang bisa diikuti oleh siapa pun. Hal tersebut karena didukung oleh adanya koneksi internet yang semakin murah dan persyaratan pembukaan rekening yang membutuhkan modal yang relatif kecil. *Trading Forex* memiliki potensi yang luar biasa untuk mendatangkan keuntungan bagi para pelakunya sehingga tidak mengherankan ada begitu banyak orang yang berbondong-bondong melakukan transaksi *Trading Forex* dengan harapan menjadi kaya dalam waktu singkat. Ada orang yang berhasil mewujudkan impian tersebut tetapi banyak yang mengalami kegagalan. Biasanya orang mengalami kerugian dalam *Trading Forex* karena tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Ada orang yang mengatakan kegagalan tersebut disebabkan oleh fear and greed.

*Fear* maksudnya adalah ketakutan, ketika melihat grafik pergerakan harga orang takut untuk melakukan transaksi beli atau jual. *Greed* artinya serakah atau tamak. Orang ini tidak takut melakukan transaksi tetapi mereka sering mengalami kekalahan karena menunda untuk melikuidasi posisi transaksi yang dimilikinya. Tapi jika hanya satu atau dua orang yang mengalami kerugian maka tentu itu adalah hal yang wajar, seperti layaknya dalam dunia bisnis ada yang gagal dan ada yang berhasil.<sup>45</sup>

Sejarah perdagangan kontrak berjangka valas tidak dapat dilepaskan dari sejarah perdagangan berjangka komoditi. Praktik perdagangan berjangka komoditi sudah berlangsung sejak zaman dahulu pada masa Yunani kuno. Namun, sejarah perdagangan berjangka komoditi di era moderen baru dimulai pada awal abad ke-18 di Chicago, Amerika Serikat. Chicago yang terletak di dekat Danau Great Lakes merupakan pusat transportasi, distribusi, dan perdagangan hasil pertanian karena

---

<sup>45</sup> Joko Salim, *Step by Step Trading Forex*, 83.

letak Chicago yang berdekatan dengan pusat pertanian dan peternakan wilayah barat Amerika/Midwest.<sup>46</sup>


Sekitar tahun 1800 pada saat itu produsen komoditi dan penggunaannya bersepakat untuk memperkecil risiko yang timbul akibat terjadinya perubahan harga komoditi. Pada tahun 1840, pemasaran biji-bijian sejenis palawija, gandum, jagung dan kedelai (grain) di Chicago mengalami masa yang sangat sulit. Grain merupakan salah satu bahan baku industri roti, tepung, dll (di Amerika, roti, tepung merupakan makanan pokok). Melihat kebutuhan pokok masyarakat yang sangat besar, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Amerika, diperlukan suatu pusat pasar tempat bertemunya antara penjual (dalam hal ini petani) dan pembeli (dalam hal ini pabrik). Pada tahun 1848, 82 bisnismen dari Chicago mendirikan tempat pertemuan yang sekarang dikenal dengan nama Chicago Board of Trade (CBOT). Tujuan pasar itu adalah untuk menukar grain dipasar spot antara penjual dan pembeli. Tanggal 13 Maret 1851 merupakan awal kontrak forward pertama yang tercatat dengan 3000 bushels (1 bushels = 36 liter) jagung untuk pengiriman di bulan juni. Meskipun demikian forward kontrak tersebut tidak mempunyai standar kualitas dan waktu pengiriman. Seringkali pembeli dan pedagang tidak menepati komitmen forward kontraknya (ingkar janji). Karena itulah akhirnya pada tahun 1865, CBOT memformalkan standar kontrak untuk kontrak futures yang sekarang lebih dikenal dengan istilah Futures Market (perdagangan berjangka). Pada tahun 1900, futures market mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada saat itulah mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Pemerintah akhirnya memandang perlu untuk membuat undang-undang mengenai futures trading ini. Pada tahun 1923, grain futures act merupakan undang-undang pertama mengenai futures trading. Pada tahun 1936 muncul hukum baru untuk futures trading, dinamakan commodity exchange act yang dikeluarkan oleh commodity exchange authority (CEA). Pada tahun 1974 commodity exchange act digantikan oleh commodity trading

---

<sup>46</sup> Serfianto D. Purnomo, *Buku Pintar Pasar Uang Dan Pasar Valas*, 38.

commission act dibentuk oleh komisi yang independen, yaitu the commodity futures trading commissions (CFTC), CFTC inilah yang mengambil alih kebijakan pemerintahan.<sup>47</sup>

### The History of Forex



Sumber: <https://signal2forex.com/>

Perdagangan berjangka komoditi (PBK) di Indonesia dilakukan di bursa berjangka Jakarta (BBJ) yang didirikan 21 November 2000, dan resmi melakukan perdagangan pertama sejak 15 Desember 2000. Saat ini PBK juga dapat dilakukan di Bursa komoditi dan derivative Indonesia (BKDI) yang didirikan 23 Juni 2009 dan mulai beroperasi 31 maret 2010. Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan PBK di Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah kendali menteri perdagangan RI.<sup>48</sup>

### B. Transaksi Valuta Asing (Valas)

Valuta asing (valas) atau foreign exchange (forex) atau foreign currency diartikan sebagai mata uang asing dan alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi keuangan internasional dan yang mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral.<sup>49</sup>

Permintaan dan penawaran akan valuta asing akan membentuk tingkat nilai

<sup>47</sup> Johanes Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka* (Yogyakarta, 2002), 1–4.

<sup>48</sup> Serfianto D. Purnomo, *Buku Pintar Pasar Uang Dan Pasar Valas*, 53.

<sup>49</sup> Hamdy Hady, *Valas Untuk Manajer, (Forex For Managers)* (Jakarta, 2001), 15.

tukar suatu mata uang domestik dengan mata uang negara lain. Penawaran dan permintaan terhadap valuta asing timbul karena adanya hubungan internasional dalam perdagangan barang, jasa, maupun modal. Penawaran valuta asing disebabkan adanya ekspor barang, jasa, transfer atau hibah dari luar negeri maupun kapital masuk. Sedangkan permintaan valuta asing disebabkan adanya impor barang, jasa maupun kapital, sehingga untuk menyelesaikan transaksi perlu menukarkan suatu mata uang domestik dengan valuta asing, dan sebaliknya.<sup>50</sup>

Perbedaan tingkat kurs ini timbul karena beberapa hal:

1. Perbedaan antara kurs beli dan jual oleh para pedagang valuta asing/ bank. Kurs beli adalah kurs yang di pakai apabila para pedagang valuta asing/bank membeli valuta asing, dan kurs jual apabila mereka menjual. Selisih kurs tersebut merupakan keuntungan bagi para pedagang.
2. Perbedaan kurs yang di akibatkan oleh perbedaan dalam waktu pembayarannya. Kurs TT (*telegraphic transfer*) lebih tinggi dari pada kurs MT (*mail transfer*) sebab perintah/order pembayaran dengan menggunakan telegram bagi bank merupakan penyerahan valuta asing dengan segera/lebih cepat dibandingkan dengan penyerahan melalui surat.
3. Perbedaan dalam tingkat keamanan dalam penerimaan hak pembayaran. Sering terjadi bahwa penerimaan hak pembayaran yang berasal dari bank asing yang sudah terkenal (*bonafide*) kursnya lebih tinggi daripada yang belum terkenal.

Pasar valuta asing tidaklah hanya menyangkut kurs/harga valuta asing saja, tetapi juga pihak-pihak yang melakukan transaksi, pihak-pihak ini antara lain: eksportir-importir, bank, pedagang perantara dan bank sentral.<sup>51</sup>

Sifat dari kurs valuta asing tergantung dari sifat pasar. Apabila transaksi jual-beli valuta asing dapat dilakukan secara bebas di pasar, maka kurs valuta asing akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. Apabila

---

<sup>50</sup> Hendra Halwani, *Ekonomi Internasional Dan Globalisasi Ekonomi*, ed. Ghalia Indonesia (Jakarta, 2011), 157.

<sup>51</sup> Nopirin, *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000), 164.

pemerintah menjalankan kebijaksanaan stabilisasi kurs, tetapi tidak dengan mempengaruhi transaksi swasta, maka kurs ini hanya akan berubah-ubah di dalam batas yang kecil, meskipun batas-batas ini dapat diubah dari waktu ke waktu. Pemerintah dapat juga menguasai sepenuhnya transaksi valuta asing. Dalam hal ini kurs tidak lagi dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran. Sistem ini disebut *exchange control*. Di dalam sistem moneter standar emas kurs valuta asing relatif tetap atau hanya berubah-ubah dalam batas-batas yang ditentukan oleh ongkos angkut emas.<sup>52</sup>

Transaksi *derivative* di pasar uang diatur dalam SK Direksi BI Nomor 28/119/KEP/DIR tanggal 29 Desember 1995 tentang transaksi *derivative* yang kemudian dicabut dan digantikan dengan PBI Nomor 7/31/PBI/2005 selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dengan Surat Edaran BI Nomor 7/45/DPD tanggal 15 September 2005 perihal transaksi *derivative*.

Transaksi *derivative* adalah transaksi yang didasari suatu perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrument dasar, seperti suku bunga, nilai tukar, komoditi, ekuitas dan indeks, baik yang diikuti pergerakan dana atau *instrument*, namun tidak termasuk transaksi *derivative* kredit.<sup>53</sup>

Salah satu ciri khas dari kegiatan perdagangan berjangka adalah adanya suatu lembaga pengawas yang dibentuk oleh pemerintah. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 32/1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, juga ditetapkan bahwa badan pengawas merupakan salah satu unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan.<sup>54</sup>

### **C. Transaksi dalam *Trading Forex***

Berbicara mengenai pasar, biasanya kita membayangkan sebuah tempat di

---

<sup>52</sup> Nurul Huda and Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana, 2008), 172–173.

<sup>53</sup> Serfianto D. Purnomo, *Buku Pintar Pasar Uang Dan Pasar Valas*, 95.

<sup>54</sup> Johannes Arifin Wijaya, *Bursa Berjangka*, 9.

mana penjual dan pembeli berhadapan secara langsung, dan sejumlah transaksi berlangsung di sana. Namun, tidak demikian halnya dengan *Trading Forex*. Dulu transaksi dalam *Trading Forex* sering dilakukan oleh negara-negara guna melindungi nilai mata uang mereka dari gejolak fluktuasi mata uang.

Dalam era moderen saat ini *Trading Forex* memiliki dua cara untuk melakukan transaksi *foreign exchange*. Cara pertama yang telah dikenal secara umum adalah dengan melakukan transaksi *spot modern*, dan cara yang kedua adalah dengan melakukan transaksi secara online/*future trading*.

#### 1. *Spot modern*

Transaksi *spot modern* adalah pembelian atau penjualan aset finansial seperti mata uang, saham, atau komoditas, dengan penyelesaian atau penyerahan aset tersebut yang terjadi secara instan atau dalam waktu yang singkat, umumnya dua hari kerja setelah kesepakatan perdagangan. Dalam konteks *forex*, transaksi *spot modern* melibatkan pertukaran dua mata uang dengan penyerahan yang segera setelah transaksi. Harga yang disepakati pada saat transaksi mencerminkan nilai tukar pasar saat itu.

Terdapat beberapa ciri dari transaksi *trading* secara *spot modern* adalah:

- a) Penyelesaian cepat
- b) Harga pasar saat ini
- c) Transaksi real-time

Dalam melakukan transaksi, seorang *trader* pastinya akan melihat keuntungan dari cara *trading* yang ia gunakan, beberapa keuntungan dari *trading spot modern* adalah :

- a) Likuiditas Tinggi

Pasar spot, khususnya pasar *forex* dikenal dengan likuiditasnya yang tinggi. Artinya, ada banyak pembeli dan penjual sehingga memungkinkan transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Tingginya volume perdagangan di pasar ini memastikan bahwa

order dapat dilakukan dengan segera dan harga terbaik.

b) Transaksi *Real-Time*

*Spot trading* memungkinkan *trader* untuk melakukan transaksi secara *real-time*. Ini berarti bahwa *trader* dapat membeli atau menjual aset berdasarkan harga pasar saat ini. Dengan begitu, *trader* memiliki peluang untuk memanfaatkan fluktuasi harga yang terjadi dalam sehari dan mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga tersebut.

c) Fleksibilitas

*Spot trading* menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan bentuk trading lainnya. Dalam *spot trading*, *trader* tidak terikat dengan kontrak dan dapat memilih kapan melakukan transaksi. Hal ini memberikan *trader* kesempatan untuk merespons perubahan pasar dengan cepat dan memaksimalkan peluang profit.

d) Transparansi

Pasar spot biasanya lebih transparan dibandingkan dengan pasar lain. Harga di pasar spot mencerminkan penawaran dan permintaan terkini, memberikan informasi yang akurat dan terbuka kepada semua pelaku pasar.

e) Biaya Transaksi Rendah

Biaya transaksi di pasar spot biasanya lebih rendah dibandingkan dengan pasar berjangka atau derivatif lainnya. Biaya transaksi yang rendah ini membuat spot trading menjadi pilihan yang menarik bagi banyak *trader*, khususnya yang melakukan banyak transaksi dalam sehari (*day traders*).

f) Peluang untuk *Hedging*

*Spot trading* juga memberikan peluang untuk melakukan *hedging* atau lindung nilai. Misalnya, perusahaan yang melakukan

transaksi internasional bisa menggunakan pasar *forex spot* untuk menghindari risiko fluktuasi nilai tukar.

Tetapi dalam sebuah kegiatan yang memiliki keuntungan pastinya juga memiliki risikonya tersendiri, risiko *trading spot modern*:

- a) Volatilitas Harga: *Spot trading* terkena dampak langsung dari volatilitas harga, yang bisa menyebabkan kerugian jika harga bergerak berlawanan dengan prediksi *trader*.
- b) Risiko *Counterparty*: Ada risiko bahwa pihak lain dalam transaksi mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya, misalnya, tidak bisa melakukan pembayaran atau penyerahan aset.<sup>55</sup>

## 2. *Future Trading/ Trading* secara online

Transaksi *forex* pada *future trading* adalah transaksi perdagangan *forex* berbasis online dimana seseorang dapat masuk pada perdagangan kapan saja dan dimana saja selama mereka memiliki laptop/komputer/Handphone yang dapat tersambung ke internet.

Perkembangan teknologi komunikasi dan komputer yang sangat cepat sekarang ini menyebabkan perubahan kultur di masyarakat. Bahkan terbentuk dunia baru yang lazim disebut dunia maya, di dunia ini setiap individu berhak untuk berinteraksi dengan individu lain tanpa batasan apapun yang menghalanginya. Dari sekian banyak aspek kehidupan manusia yang terkena dampak dunia baru ini, aspek bisnis merupakan salah satu sektor yang paling cepat tumbuh. Bisnis dengan media elektronik atau yang biasa disebut *e-commerce*, memberi kesempatan kepada setiap manusia di muka bumi ini untuk sama-sama bersaing dan berbisnis di dunia maya.<sup>56</sup>

Transaksi *forex* pada *future trading* menggunakan sistem transaksi CFD (*Contract For Difference*), CFD adalah sebuah produk derivatif turunan

---

<sup>55</sup> Imelia Santoso, "Ini 6 Perbedaan Utama Pasar Spot Dengan Pasar Forward," accessed May 20, 2023, <https://blog.hsb.co.id/forex/perbedaan-pasar-spot-dan-pasar-forward/>.

<sup>56</sup> Mohamad Fuad Udin, "Trading Forex Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," 20.

dari instrumen lain yang sudah ada. Karakteristik yang menarik investor adalah keterlibatan modal yang jauh lebih kecil, karena CFD menggunakan konsep margin trading. Melalui penggunaan konsep ini, investor atau *trader* dapat menerima keuntungan atau kerugian dengan jumlah yang sama dengan perdagangan saham riil. Hanya menggunakan skala modal kecil.<sup>57</sup>

CFD (*Contract For Difference*) merupakan instrumen keuangan yang memungkinkan para *trader* untuk berspekulasi (memprediksi) tentang pergerakan harga suatu aset tanpa benar-benar memiliki aset tersebut. Dalam konteks forex, CFD digunakan untuk berspekulasi (memprediksi) tentang pergerakan nilai tukar mata uang.

Instrumen CFD ini memungkinkan bagi seorang *trader* untuk mendapatkan keuntungan dari dua arah, *buy* atau *sell*. Ketika seorang *trader* memprediksi bahwa harga suatu mata uang terhadap mata uang lain akan naik, maka *trader* tersebut dapat mengambil keuntungan dengan *buy* pada mata uang tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila *trader* memiliki prediksi bahwa nilai mata uang tersebut akan turun, *trader* dapat mengambil keuntungan dengan *sell* pada mata uang tersebut.

Pada kegiatan *trading* secara online ini, *trader* membutuhkan bantuan sebuah instansi yang dinamakan *broker*. *Broker* adalah sebuah individu atau perusahaan yang menjadi perantara transaksi antara investor atau konsumen di pasar modal. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *broker* ialah pedagang perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan pedagang lainnya dalam hal jual beli atau penjual dan pembeli.

Dalam pasar *forex* terdapat juga *broker* yang khusus untuk membantu *trader forex* dalam bertransaksi dalam pasar *forex* secara online. *Broker forex* adalah suatu badan yang mempertemukan antara *trader* individu dan penjual

---

<sup>57</sup> Frento T. Suharto, *Mengungkap Rahasia Forex*, 29.

untuk melakukan suatu transaksi jual beli mata uang.<sup>58</sup>

Setelah seorang *trader* terhubung dengan *broker* dan menyelesaikan persyaratan-persyaratan pendaftaran dari *broker*, ia dapat segera melakukan transaksinya dalam pasar. Dalam bertransaksi, *trader* dapat mendapatkan keuntungan dari pasar *forex* dengan *buy* atau *sell*.

---

<sup>58</sup> Devina C, "Pengertian Broker: Tugas, Tanggung Jawab, Dan Jenis-Jenis," accessed February 2, 2024, [https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-broker/#Pengertian\\_Broker](https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-broker/#Pengertian_Broker).

## BAB IV

### PERBANDINGAN AKUN TRADING FOREX SYARIAH DAN AKUN TRADING FOREX KONVENSIONAL

#### A. Akun Trading Forex Syariah dan Konvensional

Pada dasarnya transaksi dalam forex telah dilakukan sejak zaman kuno sejak pedagang dan negara-negara mulai melakukan pertukaran mata uang untuk memfasilitasi perdagangan internasional. Namun, perkembangan modern perdagangan forex sebagai pasar keuangan yang berfungsi penuh dimulai pada awal tahun 1970-an ketika sistem nilai tukar tetap ditinggalkan dan digantikan oleh sistem nilai tukar yang mengambang.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, perdagangan forex menjadi lebih mudah diakses oleh individu pada tahun 1990-an dan 2000-an. Ini melahirkan munculnya *broker* forex online dan platform perdagangan elektronik yang memungkinkan investor individu untuk melakukan perdagangan mata uang secara langsung dari komputer mereka sendiri.

Tahap pertama yang perlu dilakukan untuk membuka akun pada *trading forex online* adalah dengan mendaftarkan diri ke sebuah *broker* dengan cara mengakses langsung ke *website broker* yang bersangkutan. Misalnya *broker* exness dengan alamat *website* <https://www.exness.com/id> atau *broker* FBS Markets Inc. Dengan alamat *website* <https://fbs.com/id> Pendaftaran pada *broker* pada umumnya memiliki persyaratan-persyaratan yang hampir sama, biasanya hanya berbeda pada minimal deposit untuk pertama kali pembukaan akun saja.

Tahap kedua yang harus dilakukan untuk memulai pendaftaran adalah milih model akun yang tertera pada *broker* tersebut. Tahap ketiga *trader* akan diarahkan untuk memasukkan data diri secara lengkap, benar dan *valid*, hal ini guna mendukung kelancaran dan keamanan dalam transaksi *trading forex*

online.<sup>59</sup> Contoh pengisian data diri bisa dilihat pada gambar berikut.

**FBS**

## Pendaftaran Trader

Email Anda  
arsyarif001@gmail.com

Nama lengkap Anda  
arsyarif hidayatullah

Daftar sebagai trader

atau daftar melalui

### Kata sandi

Your temporary password  
bD3uQ1F3

Buat kata sandi Anda yang mencakup syarat berikut:

- ✓ Hanya huruf
- ✓ Minimal 8 karakter
- ✓ Minimal satu huruf kecil (a-z)
- ✓ Minimal satu angka (0-9)
- ✓ Minimal satu huruf besar (A-Z)

Kata sandi baru  
.....

Ulangi kata sandi baru  
.....

Buat kata sandi

[Use temporary password](#)

Sumber: <https://ind-fbs-trading.com>

Setelah pendaftaran selesai, maka *trader* dapat *login* guna memilih akun *trading*-nya pada *broker* melalui *website broker* tersebut. Setelah login pada halaman *personal area*, *trader* akan diminta untuk memilih jenis akun yang akan ia gunakan untuk transaksi *trading*, akun ini juga digunakan untuk seorang *trader* menyimpan uang yang akan didepositkannya.

Langkah selanjutnya *trader* akan di perlihatkan pengaturan untuk akun *trading*-nya. Di halaman ini *trader* bisa mengatur akunnya tersebut sesuai dengan gaya trading yang dia inginkan. Contoh pengaturan akun dapat dilihat pada gambar berikut.

---

<sup>59</sup> Rahmat Haryadi, “Analisis Penerapan Pajak Orang Pribadi Dari Online Trading Forex (Perdagangan Valuta Asing Secara Online) Yang Menggunakan Broker Luar Negeri” (Universitas Indonesia, 2012), 37.

**FBS**

### Siapkan akun (Langkah 2/2)

Platform trading ⓘ Mata uang akun

MetaTrader 5     MetaTrader 4   
  USD     EUR

Akun Islami (Swap Free) ⓘ

ⓘ Bebas Riba untuk semua mata uang Forex, Logam, Saham, Indeks, Energi, dan Mata Uang Kripto. Harap dicatat bahwa untuk posisi beli Forex Eksotik, dikenakan komisi mingguan

Fix Rate

Deposit dan penarikan pada akun Fix Rate dieksekusi dengan kurs 1 USD = 10000 IDR dan hanya dapat dilakukan melalui sistem pembayaran lokal. Harap diperhatikan bahwa bonus dan transfer internal (dari/ke) tidak tersedia untuk akun ini, dan setelah diaktifkan, fitur Fix Rate tidak dapat dinonaktifkan.

Leverage ⓘ

1:1     1:5     1:10     1:25     1:50     1:100     1:200     1:500     1:1000     1:2000     1:3000


**Buka akun**

*Sumber: <https://ind-fbs-trading.com>*

*Personal area* pada *broker forex* adalah sebuah *platform* yang disediakan oleh *broker* kepada para kliennya untuk mengakses berbagai informasi terkait akun trading mereka. Melalui *personal area*, para *trader* dapat melakukan berbagai aktivitas administratif seperti pembukaan akun baru, penyetoran dan penarikan dana, monitoring transaksi, pengelolaan data pribadi, serta men-*download* laporan transaksi dan laporan aktivitas trading lainnya.

*Personal area* biasanya merupakan pusat kontrol bagi *trader* dalam mengelola akun *trading* mereka. Ini memungkinkan *trader* untuk mengelola akun mereka secara efisien, termasuk mengatur parameter *trading* seperti leverage, memperbaharui informasi pribadi, mengelola dana *trading*, dan melakukan berbagai tindakan administratif lainnya. Dengan fitur-fitur yang disediakan oleh

*personal area*, *trader* dapat dengan mudah mengontrol dan memantau aktivitas *trading* mereka.<sup>60</sup> Contoh *personal area* dapat dilihat pada gambar dibawah.



Sumber: <https://ind-fbs-trading.com>

Dengan menyelesaikan semua tahapan-tahapan diatas, maka *trader* sudah bisa memulai transaksi perdagangannya setelah melakukan depositnya dan menyambungkan akun personal areanya ke *web* terminal milik *broker* tersebut atau ke aplikasi yang umum digunakan, yakni *Metatrader*.

Dalam dunia *trading forex* dan investasi, perkembangan pasar keuangan telah menciptakan berbagai jenis akun *trading* untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi investor yang beragam. Salah satu perbedaan utama yang muncul adalah antara akun *trading forex* syariah dan akun *trading forex* konvensional. Akun *trading*

---

<sup>60</sup> Brian Dolan, *Currency Trading for Dummies*, Group, 2007.

*forex* syariah menawarkan solusi investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, sementara akun *trading forex* konvensional mengikuti model investasi tradisional yang lebih umum digunakan di pasar keuangan konvensional.

Pengenalan akun *trading forex* syariah dan konvensional menjadi semakin penting seiring dengan peningkatan minat dan kesadaran investor terhadap investasi yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral mereka. Baik akun *trading forex* syariah maupun konvensional memiliki karakteristik dan fitur yang unik, serta keuntungan dan risiko yang terkait dengannya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang kedua jenis akun *trading* ini akan membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih tepat sesuai dengan tujuan dan preferensi mereka.

Secara kasat mata, *trading forex* memanglah transaksi pertukaran mata uang yang biasa dikenal dalam Islam sebagai *al-sharf*, dari hal tersebut, seringkali orang mengkaitkan *trading forex* dengan fatwa DSN MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang transaksi valuta asing/*al-sharf*. Akan tetapi, mengikuti perkembangan zaman teknologi yang terjadi, transaksi *trading forex* adalah transaksi yang dilakukan dalam aturan bursa efek ekuitas yang dibawah perhatian lembaga kliring penjaminan, maka apabila *trading forex* ini tetap dikaitkan dengan fatwa DSM MUI Nomor 28 tahun 2002 tentang valuta asing maka akan terlihat sangat tidak relevan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah acuan aturan bagi masyarakat Islam Indonesia dalam melakukan sesuatu, jika ingin mengetahui aturan yang menjelaskan tentang transaksi *trading forex*, maka fatwa DSN MUI Nomor 138/DSN-MUI/IX/2020 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme kliring, dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa atas efek bersifat ekuitas di bursa efek akan lebih relevan dan sangat cocok. Karena dalam transaksi *trading forex* online dengan bantuan *broker*, seorang *trader* tidak akan melakukan penukaran mata uang secara langsung, akan tetapi *trader* hanya akan melakukan jual-beli kontrak selayaknya jual beli pada bursa efek.

Pemilihan antara akun *trading forex* konvensional dan akun *trading forex*

syariah merupakan keputusan yang penting bagi para investor, terutama bagi mereka yang ingin memastikan bahwa investasi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam akun *trading forex* konvensional, investor dapat melakukan berbagai jenis transaksi, termasuk yang tidak selalu sesuai dengan prinsip syariah, seperti trading dengan bunga (riba), perjudian (maisir), atau bisnis yang melibatkan produk-produk haram. Sementara itu, akun *trading forex* syariah menawarkan solusi alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akun *trading forex* syariah melarang praktek riba dan spekulasi, serta membatasi investasi hanya pada bisnis yang halal menurut hukum Islam.<sup>61</sup>

Investor yang memilih akun *trading forex* konvensional seringkali memiliki kebebasan lebih besar dalam memilih instrumen investasi dan strategi perdagangan. Mereka dapat terlibat dalam perdagangan dengan *leverage* yang tinggi, *short selling*, atau derivatif lainnya yang mungkin tidak sesuai dengan aturan syariah. Meskipun demikian, kemungkinan keuntungan dan risiko dalam akun *trading forex* konvensional lebih besar, karena pasar yang lebih terbuka untuk berbagai macam instrumen investasi. Investor seringkali menggunakan analisis teknis dan fundamental dalam membuat keputusan perdagangan mereka, tanpa mempertimbangkan apakah bisnis yang mereka investasikan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak.

Di sisi lain, akun *trading forex* syariah menawarkan pendekatan yang lebih terbatas namun lebih etis dalam berinvestasi. Dalam akun *trading forex* syariah, investor membatasi diri untuk hanya berinvestasi dalam bisnis-bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini berarti mereka tidak akan terlibat dalam bisnis yang terkait dengan riba, alkohol, perjudian, atau industri lain yang dianggap haram dalam Islam. Meskipun batasan ini dapat membatasi pilihan investasi, namun banyak investor yang memilih akun *trading forex* syariah karena mereka merasa nyaman dan yakin bahwa investasi mereka sesuai dengan nilai-nilai moral dan etis

---

<sup>61</sup> M. Iqbal and A. Mirakhor, *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, 2011.

mereka. Dalam akun *trading forex* syariah, keuntungan yang diperoleh harus berasal dari aktivitas bisnis yang halal, dan transaksi harus dilakukan tanpa bunga atau spekulasi. Ini membuat akun *trading forex* syariah menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang ingin memastikan bahwa aktivitas investasi mereka sejalan dengan keyakinan agama mereka.

Sebagai seorang *trader* pastinya mereka memiliki karakteristik *trading* mereka sendiri-sendiri. Dengan adanya pilihan akun *trading forex* syariah dan akun *trading forex* konvensional, *trader* dapat mencocokkan karakteristik *trading* mereka yang dengan keuntungan yang ingin mereka dapatkan. Tentunya sebagai seorang *trader* dengan *mindset* seorang pelaku ekonomi akan menentukan pilihan yang dapat memberikan keuntungan yang lebih besar.

Terdapat beberapa perbedaan mendasar antara akun *trading* syariah dan akun *trading* konvensional yang dapat dijumpai oleh *trader* pada saat akan membuka akun *trading forex*, yakni sebagai berikut:

Syariah	Konvensional
Tidak adanya biaya <i>overnight</i>	Adanya biaya <i>overnight</i>
<i>Swap free</i>	<i>swap</i>
Terbatasnya pilihan pasangan mata uang	Lebih banyak pilihan pasangan mata uang

## B. Perbandingan Sistem Akun *Trading Forex* Syariah dan Konvensional

Di dunia keuangan, ada berbagai jenis akun perdagangan yang tersedia bagi *trader*. Dua opsi populer adalah akun perdagangan Syariah dan akun perdagangan konvensional. Meskipun keduanya bertujuan untuk memfasilitasi investasi di pasar keuangan, terdapat perbedaan utama antara keduanya yang harus diwaspadai investor.

Tujuan dari hasil wawancara pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan pokok pada penelitian, yaitu “Bagaimana pendapat *trader* tentang adanya akun *trading forex* syariah dan akun *trading forex* konvensional?”

Jawaban didapatkan dalam bentuk pendapat subjektif narasumber dan pengetahuan yang mereka miliki. Saat menganalisis, peneliti bersandar sepenuhnya pada jawaban narasumber. Hasil analisis menunjukkan bahwasanya adanya akun *trading forex syariah* adalah akun alternatif yang disediakan *broker* untuk *trader* islam yang ingin tetap melakukan aktivitas *trading* mereka tanpa melanggar syariat agama.

Dari hasil wawancara dengan mas Arif Wardana (yang selanjutnya akan disebut sebagai *trader* 1), dia menganggap bahwasanya adanya akun *trading forex syariah* hanyalah sebagai tambahan variasi dari bentuk akun-akun yang telah ada, menurutnya semua akun dalam perdagangan *forex* itu tidak terlalu pengaruh pada *trader* karena karakteristik *trader* yang sangat beragam. *Trader* 1 mengungkapkan:

“Kalau bicara soal perdagangan *forex* itu sangat kompleks sekali *bro* (pewawancara), menurut *gua* adanya akun syariah kalau dibilang buruk juga tidak bisa, tetapi kalau dibilang bagus banget juga tidak bisa. Karena kan itu semua nanti tergantung dari karakter *trader*-nya sendiri, seperti contoh *gua* nih, *gua* dari dulu sudah terbiasa dengan akun konvensional yang pake *swap* tapi karakter *trading gua* tu paling sehari cabut, sehari cabut (*intraday*), jadi akun syariah tu nggak ada pengaruh di *trading gua*, malahan kalau disuruh milih antara akun *trading syariah* atau konven, *gua* lebih cocok dengan yang konven untuk karakter *trading gua*.”

Pengungkapan *trader* 1 diatas menunjukkan bahwasanya adanya akun *trading forex syariah* itu lebih cocok untuk para *trader* yang menggunakan akun tersebut memiliki karakter *trading* yang sesuai juga dengan akun tersebut.

“Mungkin kalau *trading gua* yang sekali masuk market terus cabutnya lama banget yang sampe berhari-hari, 3 atau 4 hari bahkan samapai seminggu gitu (*swing*), mungkin *gua* bakal ambil itu, soalnya kan disitu nggak ada *swap* tuh, nah itu bakal sangat ngebantu *gua* buat maksimalin profit *gua*, Cuma ya ... kan lu pastinya tau juga dah gimana sulitnya buat ngebangun karakter *trading* lagi dari nol, dan emang *gua* di *trading* meskipun lama gini, *gua* belum punya step-step milik *gua* sendiri buat analisa yang mantep, jadi ngerasa belum nemu kecocokan buat *trading swing* aja. Soalnya gini *bro*, *gua* meskipun dah lama nih di *trading gua* kaga pernah make modal gede, palingan cuma \$100

dolar, itu *gua* pake cari uang buat yah ... paling ngopi gini, makan, beli jajan apa gitu yang *gua* pingin, yah gitu doang. Jadi semisal sehari dapet \$10 dolar atau berapapun itu *gua* tarik buat jajan, yang penting tiap hari ada pegangan uang aja lah. Kalau semisal dari \$100 dolar tadi kok lagi kena apesnya sampe habis ya udah ikhlas aja si, toh tiap harinya juga udah *gua* tarik dari situ buat kebutuhan, mungkin kalau tipe *trading* lu yang aman-aman aja, sekali masuk market sesuai analisa lu itu nyampe berhari-hari, lu cocok si buat make akun syariah”

Dari kelanjutan penjelasan *trader* 1 diatas, dia menjabarkan kalau akun *trading forex syariah* itu adalah alternatif yang cocok untuk karakter *trader* yang bertipe *swing trade* atau *trader* yang terbiasa untuk menahan posisi mereka terbuka hingga berhari-hari.

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Haris Muammar (selanjutnya akan disebut sebagai *trader* 2) yang menganggap akun *trading forex syariah* adalah bentuk lain dari akun *trading forex* konvensional (alternatif) bagi *trader* yang memiliki karakter transaksi dengan posisi yang aman-aman saja. (pendapat disampaikan dalam bahasa Jawa dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh peneliti)

“Menurutku ya ... akun syariah tuh bagus memang, kan itu akun yang mungkin memang disediakan *broker* buat menjangkau *trader-trader* islam yang dulu mungkin sudah masuk dalam industri *forex* sebelum adanya akun syariah, kemudian mereka terkendala karena adanya biaya *swap* yang kalau di dalam Islam tuh disamakan seperti riba, yah itu bagus si ... Kan *broker* tuh institusi ya, mereka juga butuh biaya-biaya operasional buat perusahaannya, dan para *trader* disini kan itu konsumen atau pelanggan mereka, jadi ya kalau mereka tidak mau menjangkau pelanggan mereka, mereka dapat pemasukan dari mana dong? Kan mau nggk mau mereka harus ada upaya untuk menjangkau pelanggan mereka.”

Narasumber ke-2 juga menyebutkan bahwasanya, akun *trading forex syariah* adalah alternatif akun yang merupakan upaya dari *broker* untuk para *trader* Islam yang memang menurut mereka dengan adanya biaya *swap* yang dianggap riba adalah halangan untuk mereka melakukan aktivitas *trading* mereka kembali.

“Tapi kalau buat ku pribadi, ada atau tidaknya biaya *swap* itu sii sama aja, kan kalau ditelusuri kembali sebenarnya kan biaya itu disediakan oleh *broker* buat ngejaga uang kita, misal nih, di akun adalah modal puluhan ribu dolar atau mungkin ga banyak banget deh ... ribuan dolar aja, kan itu bukan nominal uang yang kecil, nah kita (*trader*) melakukan deposit di akun itu kan berarti kita nitipin uang ke *broker* itu, karna itu bukan nominal yang kecil buat kita, pastinya kita nggk mau dong sampe uang itu hilang atau kenapa-kenapa, disitulah akhirnya *broker* ngasih biaya *swap* guna ngejaga uang kita. Jadi menurutku itu biaya yang *fair* dikeluarkan bagi *trader* dalam *forex*, di akun trading yang syariah kan disitu juga ada beberapa yang ditambahkan buat pengganti dari biaya *swap*, kayak *spread* yang melebar ketika laga ada berita yang memengaruhi nilai mata uang negara tersebut, atau saat mau penutupan pasar dan pembukaan pasar kan *spread* di akun syariah melebar tuh, jadi ya ... masih *fair* lah, lagi pula kan sebelum mulai bikin akun, kita harus ngecek-ngecek dulu berapa biaya-biaya yang akan dikenakan *broker* setiap kita open posisi (transaksi), toh biasanya biaya-biaya itu nggak terlalu mahal kalau dibandingin sama profit yang bisa didapat.”

Menurut lanjutan penjelasan narasumber ke-2 biaya- biaya yang dikenakan oleh *broker* kepada *trader* adalah biaya yang wajar untuk keamanan uang *trader*, dan dalam akun *trading forex* syariah juga terdapat aturan-aturan dari *broker* sebagai pengganti biaya *swap* tersebut. Narasumber ke-2 juga menambahkan sedikit penjelasan bahwasanya, akun *trading forex* syariah disini mungkin lebih cocok sebagai pilihan alternatif bagi *trader* baru/pemula.

“Tapi kalau *trader* awal mungkin akun itu sangat berguna ya, soalnya kan biasanya kalau orang baru kenal *forex* tuh masih makai modal kecil buat coba-coba, cocok tidak dia sama industri ini (*forex*). Tapi kalau modal yang emang gede, menurutku itu *fair-fair* aja si ...”

Aufal Marom (selanjutnya disebut sebagai *trader* 3) memiliki pendapat yang berbeda mengenai akun *trading forex* syariah, *trader* 3 berpendapat bahwa akun syariah sangat membantu *trader* untuk masuk dalam industri *trading*, terutama untuk *trader* kecil atau pemula yang hanya memiliki modal kecil dan ingin bertahan lama dalam indutri *trading*. (pendapat disampaikan dalam bahasa Jawa dan diterjemahkan ke bahasa

Indonesia oleh peneliti)

“Tentang adanya akun *trading syariah* ya ... menurutku itu sangat membantu buat *trader* kecil seperti saya ini, saya baru mulai *trading* itu hanya bisa menggunakan modal yang terhitung sangat kecil aja, dan teknik yang saya dapat dari awal juga teknik *trading* yang sekali open posisi bisa sehari semalam lebih. Awalnya saya kira semua akun itu sama aja asal tau teknik analisa pasar dengan benar, karna diawal-awal meskipun pake akun bebas *swap* (*syariah*) tetap aja saya kena *loss*, namun semakin saya belajar manajemen keuangan saya, saya rasa, akun bebas *swap* disini sangat membantu untuk *trader* kecil seperti saya yang hanya bisa pakai modal minim dan ingin memaksimalkan untuk profit agar bisa *grow* dalam industri *trading* ini. setelah saya tahu untuk manajemen keuangan itu saja, disitu saya merasa ‘memang lebih untung kalau tidak dikurangi dengan biaya *swap*, apalagi sudah mempunyai teknik yang benar-benar mantap untuk *trading*, pasti bisa lebih maksimal profitnya, dan kalau mau *grow* dalam industri *trading* pasti lebih memungkinkan lagi”

Bagi *trader* 3 biaya pengganti *swap* yang diletakkan pada market, seperti *spread* yang melebar, bukanlah hal yang berpengaruh untuk menahan posisi (transaksi) yang dibiarkan sampai berhari-hari.

“nggak ada pengaruhnya kok meskipun ada *spread* yang melebar, palingan melebarnya seberapa lebar sih, selama semua sudah tertata sebelum *open* transaksi, saya rasa *spread* yang melebar itu bukan hal yang berpengaruh, kan *spread* melebar itu cuma pada waktu-waktu tertentu saja, setelah waktu itu terlewati *spread*-nya balik ke semula lagi, ya ... masih tetap lebih untung si, coba kalau dipikir-pikir lagi kan gini, *spread* melebar cuma sementara, kemudian kembali lagi, kalau pas melebar keuntungan jadi minus, pas balik lagi kalau emang lagi untung keuntungan nggk jadi berkurang kan, kalau kena *swap* gimana? Meskipun *spread* tidak bisa melebar atau bisa melebar, kita (*trader*) sudah pasti terkena pengurangan keuntungan, jadi ya masih tetap lebih untung di akun yang *syariah* tadi. Tapi *trader* itu berbeda-beda jadi kalau emang ada *trader* yang bilang akun biasa lebih nyaman, yah itu *it's okay* dia memiliki pendapat sendiri dan dia sendiri yang bisa merasakan itu.”

Sebagai seorang *trader* tentunya harus mengetahui perkembangan yang ada

dalam dunia *trading*, dari 3 narasumber diatas, dapat ditarik satu garis lurus bahwasanya, apapun akun yang digunakan dalam perdagangan *forex* semua memiliki karakteristiknya masing-masing dan *trader* hanya perlu menyesuaikan dengan gaya *trading* masing-masing pula, karena *trading* adalah perdagangan dan tujuan seseorang masuk dalam industri ini adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Akun perdagangan syariah mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, juga dikenal sebagai Syariah. Artinya investasi yang dilakukan melalui rekening tersebut harus sesuai dengan standar etika Islam. Misalnya, investasi pada perusahaan yang terlibat dalam aktivitas seperti perjudian, alkohol, atau produksi daging babi dilarang. Sebaliknya, akun perdagangan syariah fokus pada investasi di industri seperti teknologi, perawatan kesehatan, dan energi terbarukan.

Di sisi lain, akun perdagangan konvensional tidak memiliki batasan berdasarkan prinsip agama atau etika. *Trader* yang menggunakan akun ini memiliki kebebasan untuk berinvestasi di perusahaan atau industri mana pun, terlepas dari kepatuhannya terhadap pedoman atau nilai-nilai tertentu. Fleksibilitas ini dapat menarik bagi *trader* yang ingin memaksimalkan keuntungannya tanpa batasan apa pun.

Saat membandingkan kedua jenis akun perdagangan, *trader* harus mempertimbangkan nilai dan keyakinan mereka sendiri, serta tujuan investasi mereka. Akun perdagangan syariah menawarkan cara ber-*trading* sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sementara akun perdagangan konvensional memberikan lebih banyak fleksibilitas dan potensi keuntungan lebih tinggi. Pada akhirnya, pilihan antara kedua jenis akun tersebut akan bergantung pada preferensi dan prioritas masing-masing *trader*.

Pada akun *trading forex* syariah *broker* akan lebih menekankan perbedaan tidak hanya pada adanya riba atau biaya inap/swap dalam setiap transaksi yang dilakukan. seperti halnya pada contoh gambar dibawah ini.

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P		Price	Commission	R/O Swap	Trade P/L
331520063	2024.02.13 16:36:27	sell	0.50	usdchfc	0.88691	0.89080	0.87688		0.88725	0.00	0.00	-29.69
331565612	2024.02.13 18:47:38	sell	0.50	gbpjpyc	189.828	194.257	179.517		189.912	0.00	0.00	-43.15
										0.00	0.00	-72.84
<b>Floating P/L:</b>												<b>-72.84</b>

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P		Price	Commission	R/O Swap	Trade P/L
331520063	2024.02.13 16:36:27	sell	0.50	usdchfc	0.88691	0.88985	0.87688		0.88581	0.00	0.00	96.21
331565612	2024.02.13 18:47:38	sell	0.50	gbpjpyc	189.828	194.257	179.517		189.338	0.00	0.00	251.91
331776623	2024.02.14 10:25:04	sell	0.50	audusdc	0.64717	0.65522	0.62871		0.64930	0.00	0.00	-165.03
										0.00	0.00	183.09
<b>Floating P/L:</b>												<b>183.09</b>

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P		Price	Commission	R/O Swap	Trade P/L
331520063	2024.02.13 16:36:27	sell	0.50	usdchfc	0.88691	0.88657	0.87688		0.88015	0.00	0.00	595.07
331565612	2024.02.13 18:47:38	sell	0.50	gbpjpyc	189.828	189.592	179.517		188.960	0.00	0.00	448.37
										0.00	0.00	1 043.44
<b>Floating P/L:</b>												<b>1 043.44</b>

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P		Price	Commission	R/O Swap	Trade P/L
331520063	2024.02.13 16:36:27	sell	0.50	usdchfc	0.88691	0.88657	0.87688		0.88116	0.00	0.00	505.58
331565612	2024.02.13 18:47:38	sell	0.50	gbpjpyc	189.828	189.592	179.517		189.315	0.00	0.00	264.53
										0.00	0.00	770.11
<b>Floating P/L:</b>												<b>770.11</b>

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P		Price	Commission	R/O Swap	Trade P/L
331520063	2024.02.13 16:36:27	sell	0.50	usdchfc	0.88691	0.88657	0.87688		0.88116	0.00	0.00	505.58
331565612	2024.02.13 18:47:38	sell	0.50	gbpjpyc	189.828	189.592	179.517		189.315	0.00	0.00	264.53
										0.00	0.00	770.11
<b>Floating P/L:</b>												<b>770.11</b>

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P		Price	Commission	R/O Swap	Trade P/L
331520063	2024.02.13 16:36:27	sell	0.50	usdchfc	0.88691	0.88657	0.87688		0.88116	0.00	0.00	505.58
331565612	2024.02.13 18:47:38	sell	0.50	gbpjpyc	189.828	189.592	179.517		189.315	0.00	0.00	264.53
										0.00	0.00	770.11
<b>Floating P/L:</b>												<b>770.11</b>

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P		Price	Commission	R/O Swap	Trade P/L
331520063	2024.02.13 16:36:27	sell	0.50	usdchfc	0.88691	0.88657	0.87688		0.88252	0.00	0.00	385.40
331565612	2024.02.13 18:47:38	sell	0.50	gbpjpyc	189.828	189.592	179.517		189.227	0.00	0.00	309.91
										0.00	0.00	695.31
<b>Floating P/L:</b>											<b>695.31</b>	

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P		Price	Commission	R/O Swap	Trade P/L
331520063	2024.02.13 16:36:27	sell	0.50	usdchfc	0.88691	0.88566	0.87688		0.88206	0.00	0.00	426.01
334233910	2024.02.20 19:56:51	sell	0.10	gbpjpyc	189.269	190.590	186.104		189.379	0.00	0.00	-11.36
334234332	2024.02.20 19:57:04	sell	0.50	gbpjpyc	189.271	190.590	186.104		189.379	0.00	0.00	-55.77
										0.00	0.00	358.88
<b>Floating P/L:</b>											<b>358.88</b>	

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P		Price	Commission	R/O Swap	Trade P/L
331520063	2024.02.13 16:36:27	sell	0.50	usdchfc	0.88691	0.88316	0.87688		0.87981	0.00	0.00	625.24
334233910	2024.02.20 19:56:51	sell	0.10	gbpjpyc	189.269	190.590	186.104		190.024	0.00	0.00	-77.80
334234332	2024.02.20 19:57:04	sell	0.50	gbpjpyc	189.271	190.590	186.104		190.024	0.00	0.00	-387.97
334461820	2024.02.21 08:59:47	sell	0.10	eurchfc	0.95127	0.95822	0.93603		0.95226	0.00	0.00	-17.43
										0.00	0.00	142.04
<b>Floating P/L:</b>											<b>142.04</b>	

**Closed Transactions:**

Ticket	Open Time	Type	Size	Item	Price	S / L	T / P	Close Time	Price	Commission	R/O Swap	Trade P/L
331520063	2024.02.13 16:36:27	sell	0.50	usdchfc	0.88691	0.88316	0.87688	2024.02.22 07:10:18	0.87688	0.00	0.00	886.22
334233910	2024.02.20 19:56:51	sell	0.10	gbpjpyc	189.269	190.125	186.104	2024.02.22 07:11:06	190.125	0.00	0.00	-88.31
334234332	2024.02.20 19:57:04	sell	0.50	gbpjpyc	189.271	190.125	186.104	2024.02.22 07:11:06	190.125	0.00	0.00	-440.52
										0.00	0.00	357.39
<b>Deposit/Withdrawal: 0.00</b>												
<b>Credit Facility: 0.00</b>												
<b>Closed Trade P/L:</b>											<b>357.39</b>	

*Sumber : E-mail Daily Confirmation Exness*

Pada contoh gambar diatas, ditampilkan bahwasanya dalam transaksi akun *trading forex* syariah biaya inap/swap dari hari ke hari tetap nol rupiah. Biaya inap/swap ini dalam transaksi *trading* adalah tergolong dalam transaksi yang mengandung riba karena terdapatnya biaya tambahan selain dari transaksi *trading*.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam akun *trading forex* syariah, akun *trading* harus terhindarkan dari hal-hal yang mengandung unsur riba, maka sebagai *broker* yang menyediakan akun *trading forex* syariah harus menghilangkan biaya *swap/inap* yang ada pada akun tersebut.

Akan tetapi tentunya itu juga mempengaruhi terhadap pendapatan *broker* sebagai perantara atau pihak ketiga dalam industri *trading*, maka dari itu akan ada sedikit perbedaan yang diberikan *broker* kepada *trader* sebagai pengganti biaya tersebut.

Ada beberapa hal yang akan dilakukan *broker* untuk mengganti biaya tersebut:

1. Terbatasnya pasangan mata uang/*pair*

Pada akun *trading forex* syariah, jumlah pasangan mata uang/*pair* yang dapat diperdagangkan menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan akun konvensional karena adanya pertimbangan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam.

Salah satu alasan utama mengapa jumlah *pair* yang dapat diperdagangkan dalam akun *trading forex* syariah menjadi lebih sedikit adalah karena adanya larangan terhadap bunga atau riba dalam perdagangan. Dalam perdagangan *forex* konvensional, beberapa pasangan mata uang melibatkan mata uang yang memiliki suku bunga yang signifikan, dan pada posisi tertentu, *trader* dapat menerima membayar bunga/biaya inap/*swap* setiap hari berdasarkan perbedaan suku bunga antara dua mata uang dalam pasangan mata uang tersebut. Seperti contoh pasangan mata uang yang melibatkan dolar AS (USD), yang sering kali membayar atau menerima bunga karena suku bunga dolar AS yang relatif tinggi dibandingkan dengan mata uang lainnya.<sup>62</sup>

Selain itu, dalam akun *trading forex* syariah, juga dihindari perdagangan dengan instrumen keuangan yang terkait dengan bisnis yang dianggap haram dalam Islam. Ini termasuk bisnis yang terkait dengan alkohol, perjudian, atau industri lain yang dianggap tidak etis atau bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Sebagai contoh, pasangan mata uang yang melibatkan mata uang dari negara yang memiliki industri perjudian yang besar mungkin dikecualikan dari daftar pasangan mata uang yang dapat diperdagangkan dalam akun *trading forex* syariah.<sup>63</sup>


---

<sup>62</sup> Melisa Tiran, "Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance," *International Journal of Science and Society* 5, no. 3 (2023).

<sup>63</sup> Anna Nurlita, "Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam," *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2015): 8.

Dengan demikian, akun *trading forex* syariah cenderung memiliki daftar pasangan mata uang yang lebih terbatas dibandingkan dengan akun *trading forex* konvensional. Ini disebabkan oleh upaya untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan dalam akun tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba, perjudian, dan bisnis yang dianggap haram.

## 2. *Spread* Melebar



Sumber: <https://www.javafx.news/>

Pada akun *trading forex* syariah terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan *spread trading* bisa melebar. Salah satunya yakni terbatasnya instrumen keuangan/*pair* yang dapat diperdagangkan sesuai dengan prinsip syariah. Karena *pair* yang dapat diperdagangkan pada akun *trading forex* syariah harus sesuai dengan hukum Islam, hal ini bisa mengakibatkan ketersediaan instrumen yang lebih sedikit dibandingkan dengan akun *trading forex* konvensional. Akibatnya, permintaan dan penawaran untuk instrumen-instrumen tersebut bisa menjadi tidak seimbang yang dapat menyebabkan *spread* melebar.

Selain itu, faktor likuiditas pasar yang memengaruhi lebarnya *spread* pada akun *trading forex* syariah. Pasar keuangan syariah mungkin memiliki likuiditas yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar keuangan konvensional. Hal ini bisa disebabkan oleh jumlah *trader* yang lebih sedikit, keterbatasan produk yang dapat diperdagangkan, serta aturan-aturan yang ketat dalam keuangan syariah. Ketika likuiditas pasar rendah, *spread* pun cenderung melebar karena minimnya penawaran

dan permintaan.

Dengan adanya akun *trading forex* syariah bukan memberi kesempatan bagi *trader* muslim untuk bisa melakukan transaksi yang sesuai dengan syariat-ayariat agama Islam. Tetapi meskipun setelah adanya akun *trading forex* syariah beberapa *trader* lama yang telah terjun dalam industri *forex* sebelum adanya akun *trading forex syariah* ada beberapa yang memilih untuk tetap menggunakan akun *trading trading forex* konvensional meskipun terdapat biaya *inap/swap* didalamnya. Contoh dari transaksi dengan *swap* dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Volume	Item	Price	Comment	S/L	T/P	Swap	Profit
5108314554	2024-02-12 01:07:52	sell	0.01	EURAUD	1.65460		1.66517	1.63489	-0.02	-3.32
5109056846	2024-02-13 16:10:13	buy	0.01	GBPCAD	1.70312		1.69303	1.72199	-0.02	3.60
									-0.04	0.28
									<b>Floating profit/loss:</b>	<b>0.24</b>

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Volume	Item	Price	Comment	S/L	T/P	Swap	Profit
5108314554	2024-02-12 01:07:52	sell	0.01	EURAUD	1.65460		1.66517	1.63489	-0.02	1.07
5109056846	2024-02-13 16:10:13	buy	0.01	GBPCAD	1.70312		1.69303	1.72199	-0.02	-1.12
									-0.04	-0.05
									<b>Floating profit/loss:</b>	<b>-0.09</b>

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Volume	Item	Price	Comment	S/L	T/P	Swap	Profit
5108314554	2024-02-12 01:07:52	sell	0.01	EURAUD	1.65460		1.66517	1.63489	-0.04	1.99
5109056846	2024-02-13 16:10:13	buy	0.01	GBPCAD	1.70312		1.69303	1.72199	-0.07	-4.86
									-0.11	-2.87
									<b>Floating profit/loss:</b>	<b>-2.98</b>

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Volume	Item	Price	Comment	S/L	T/P	Swap	Profit
5108314554	2024-02-12 01:07:52	sell	0.01	EURAUD	1.65460		1.66517	1.63489	-0.06	2.19
5109056846	2024-02-13 16:10:13	buy	0.01	GBPCAD	1.70312		1.69303	1.72199	-0.11	-3.18
									-0.17	-0.99
									<b>Floating profit/loss:</b>	<b>-1.16</b>

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Volume	Item	Price	Comment	S/L	T/P	Swap	Profit
5108314554	2024-02-12 01:07:52	sell	0.01	EURAUD	1.65460		1.66517	1.63489	-0.06	2.19
5109056846	2024-02-13 16:10:13	buy	0.01	GBPCAD	1.70312		1.69303	1.72199	-0.11	-3.18
									-0.17	-0.99
									<b>Floating profit/loss:</b>	<b>-1.16</b>

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Volume	Item	Price	Comment	S/L	T/P	Swap	Profit
5108314554	2024-02-12 01:07:52	sell	0.01	EURAUD	1.65460		1.66517	1.63489	-0.06	2.19
5109056846	2024-02-13 16:10:13	buy	0.01	GBPCAD	1.70312		1.69303	1.72199	-0.11	-3.18
									-0.17	-0.99
									<b>Floating profit/loss:</b>	<b>-1.16</b>

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Volume	Item	Price	Comment	S/L	T/P	Swap	Profit
5108314554	2024-02-12 01:07:52	sell	0.01	EURAUD	1.65460		1.66517	1.63489	-0.06	3.88
5109056846	2024-02-13 16:10:13	buy	0.01	GBPCAD	1.70312		1.69303	1.72199	-0.11	-3.05
									-0.17	0.83
									<b>Floating profit/loss:</b>	<b>0.66</b>

**Open Trades:**

Ticket	Open Time	Type	Volume	Item	Price	Comment	S/L	T/P	Swap	Profit
5108314554	2024-02-12 01:07:52	sell	0.01	EURAUD	1.65460		1.66517	1.63489	-0.07	2.53
5109056846	2024-02-13 16:10:13	buy	0.01	GBPCAD	1.70312		1.69303	1.72199	-0.13	2.80
									-0.20	5.33
									<b>Floating profit/loss:</b>	<b>5.13</b>

**Closed Transactions:**

Ticket	Open Time	Type	Entry	Volume	Item	Price	Order	S/L	T/P	Commission	Swap	Profit
5105985230	2024-02-21 08:34:57	buy	out	0.01	EURAUD	1.64755	5111000288	1.66517	1.63489	0.00	-0.08	4.63
5105985231	2024-02-21 08:34:57	sell	out	0.01	GBPCAD	1.70618	5111000289	1.69303	1.72199	0.00	-0.15	2.26
5105985560	2024-02-21 08:36:32	sell	in	0.10	GBPAUD	1.92411	5111000625	0.00000	0.00000	0.00	0.00	0.00
5105998908	2024-02-21 09:36:44	buy	in	0.10	AUDUSD	0.65684	5111015020	0.00000	0.00000	0.00	0.00	0.00
5106048257	2024-02-21 12:23:06	buy	in	0.10	AUDUSD	0.65575	5111068356	0.00000	0.00000	0.00	0.00	0.00
									0.00	-0.23	6.89	
									<b>Closed P/L:</b>	<b>6.66</b>		

*Sumber: E-mail Daily Confirmation FBS*

Contoh gambar diatas adalah contoh transaksi menggunakan *swap* pada *pair* EUR/AUD dan GBP/CAD yang dilakukan dengan menahan posisi selama 9 hari pada *broker* FBS. Dapat dilihat bahwa akumulasi profit pada akun konvensional akan terpotong dengan akumulasi *swap* yang diterima dari *broker* selama posisi

terbuka. Pada konfirmasi transaksi dihari ke 10 terlihat bahwa total profit yang seharusnya bisa didapat adalah \$6,89 tetapi karena dikenakan biaya *swap* sebesar \$0,23 maka total keuntungan yang didapat menjadi \$6,66.

Setiap posisi yang ditahan lebih dari semalam akan dikenakan *swap*/bunga yang ditetapkan oleh setiap *broker*, dan setiap *pair* memiliki besaran biayanya tersendiri. Besaran biaya tersebut juga akan menjadi lebih besar mengikuti ukuran jumlah lot yang digunakan *trader* untuk membuka posisi.

Meskipun profit yang diterima tidak sepenuhnya bahkan dapat lebih kecil dari biaya *swap* yang diterima, beberapa *trader* lama masih memilih untuk menggunakan akun konvensional dengan beberapa alasan:

#### 1. Modal

Seperti yang telah disebutkan, setiap *trader* memiliki karakteristik mereka sendiri-sendiri, *trader* yang telah lama masuk dalam industri *forex* masih banyak yang memilih untuk menggunakan akun *trading forex* konvensional karena mereka telah memiliki semua persiapan untuk menanggulangi biaya *swap* yang akan diterimanya. Salah satu persiapan yang dapat dilakukan adalah dengan memasukkan modal yang cukup besar, dengan modal yang cukup besar *trader* dapat menahan posisi mereka meskipun *swap*/bunga yang mereka juga membesar, ketika profit yang didapat sudah lebih besar dari bunga yang diterima mereka bisa menutup posisi untuk tetap mendapat keuntungan.

#### 2. Tipe *Trading*

Terdapat tiga tipe *trading* berdasarkan lama atau cepatnya seorang *trader* membuka posisi perdagangan:

##### a) *Scalper*

*Scalper* adalah tipe *trader* yang membuka posisi perdagangan paling sebentar. Biasanya seorang *trader scalper* hanya membuka posisi transaksi dalam beberapa menit saja, setelah dirasa batasan *profit* atau *loss* mereka telah tersentu mereka akan menutup posisi mereka.

b) *Intraday*

*Intraday* adalah tipe *trader* yang membiarkan posisi mereka terbuka selama seharian, *trader intraday* akan memulai transaksi pada waktu yang telah mereka tentukan dan mereka akan menutup posisi mereka sebelum penutupan pasar pada hari itu juga. Biasanya, ketika posisi *trader intraday* dalam sehari belum menyentuh *take profit* mereka, mereka akan menutup posisi tersebut sebelum jam penutupan pasar meskipun posisi mereka mengalami *loss*.

c) *Swing*

*Swing* adalah tipe *trader* yang membiarkan posisi mereka terbuka selama berhari-hari sampai terkena *take profit* yang telah ditetapkan. *Trader* dengan tipe *swing* akan membatasi posisi mereka dengan *take profit* dan *stop loss* yang sedikit lebih jauh dari harga mereka membuka posisi, dan ini biasanya menyebabkan mereka harus menahan posisi mereka lebih dari satu hari untuk dapat mencapai target *take profit* mereka.

Umumnya *trader* yang tetap memilih untuk menggunakan akun *trading forex* konvensional memiliki tipe *trading* sebagai *scalper* dan *intraday*, karena dengan tipe ini mereka dapat menghindari akan adanya *swap*/bunga, akan tetapi ada juga *trader* yang tetap menggunakan tipe *swing* dengan akun konvensional, dikarenakan persiapan mereka yang telah lebih matang.

### 3. Psikologi *Trading*

Meskipun akun konvensional memiliki biaya *inap/swap*, masih ada beberapa *trader* yang tetap memilih akun ini dengan tipe *trading swing*. Ini biasanya dilakukan oleh *trader* yang telah lama masuk dalam industri *trading*. Semakin lama orang telah berkecimpung dalam dunia *trading*, maka mereka akan memiliki psikologi *trading* yang sangat matang dalam menghadapi biaya *swap* yang mereka terima.

Sebagai seorang yang telah lama terjun dalam dunia *trading* mereka

juga akan memiliki perhitungan-perhitungan sebelum mulai memiliki akun pada *broker*, dan mereka telah memiliki metode-metode yang telah mereka sesuaikan untuk tipe *trading* mereka. Sehingga mereka dapat mengimbangi biaya *swap* yang mereka dapat, dengan itu semua mereka dapat menutup biaya *swap* yang diterima dengan *profit* yang mereka hasilkan.

Seorang profesional dalam dunia *trading* tentunya nominal yang mereka gunakan bukanlah nominal yang sedikit. Mereka akan menganggap biaya *swap* yang diberikan adalah ganti dari jasa *broker* untuk menjaga modal mereka yang tidak sedikit yang mereka titipkan pada *broker*, dan psikologi mereka terhadap pergerakan *profit* dan *loss* adalah sebuah bagian yang pasti terjadi dalam dunia usaha.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

##### **1. Bentuk Transaksi Forex:**

- Awalnya, trading forex hanya dilakukan dengan sistem spot (tukar-menukar langsung).
- Seiring perkembangan zaman, terdapat empat bentuk transaksi trading forex: Spot, Forward, Swap, dan Option.

##### **2. Regulasi di Indonesia:**

- Trading forex di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No.32 Tahun 1997 mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Terdapat tiga badan pemerintah yang mengawasi industri trading forex: BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi), dan KBI (Kliring Berjangka Indonesia).

##### **3. Perspektif Syariah:**

- Dalam bahasa Arab, forex diartikan sebagai al-sharf, dengan definisi yang berbeda menurut masing-masing madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali).
- Transaksi forex online menggunakan akad Bai' Al-Musawwamah dan hubungan antara trader dengan anggota kliring menggunakan akad Ju'alah dan Hawalah bi Al-Ujrah.

##### **4. Akun Trading Forex:**

- Terdapat dua jenis akun trading yang disediakan oleh broker: akun trading forex konvensional dan akun trading forex syariah.

- Akun trading forex konvensional lebih bebas dalam segala aspek, sedangkan akun trading forex syariah memiliki aturan tambahan yang sesuai dengan syariat Islam, seperti larangan biaya swap/biaya inap yang dianggap sebagai riba.

## 5. Proses Registrasi Trader:

- Sebelum memulai perdagangan, trader harus memiliki akun dengan mendaftar pada perusahaan broker.
- Proses pendaftaran melibatkan pengisian data diri asli dan beberapa langkah keamanan yang disediakan oleh broker.

## B. Saran

1. Berdasarkan hasil kesimpulan, penelitian, dan pembahasan yang dijelaskan di atas, maka saran yang dapat dipertimbangkan adalah:
2. Menambahkan literatur tambahan bagi *broker* agar para nasabah/*trader* muslim yang baru ingin memulai dalam industri *trading forex* dapat lebih yakin akan akun syariah yang telah ada.
3. Memberi penjelasan secara detail terhadap akun *trading forex* syariah dan memberikan saran untuk *trader* wajib mengetahui dan membaca penjelasan tersebut.
4. Perlunya memberikan literasi atas kesesuaian dengan fatwa-fatwa keislaman yang telah ada, maka *trader* akan bisa lebih percaya terhadap industri *trading*.

## C. Penutup

Dengan ucapan hamdalah dan disertai dengan rasa syukur yang penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan taufiq, hidayah serta inayahnya sampai pada penulis mampu menyelesaikan penulisan karya tulis ilmiah ini sampai akhir. Namun penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini masih terdapat banyak kekurangan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu disini penulis berharap adanya sebuah kritik, saran dan masukan yang bersifat baik dan membangun demi

membuat penulis menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kemudian penulis berharap agar karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan pada akhirnya hanya kata maaf yang dapat penulis sampaikan jika tulisan dalam karya tulis ini terdapat kata yang sekiranya menyinggung atau kurang berkenan, dan sekiranya ada kesalahan maka itu datangnya dari penulis itu sendiri, sekian dari terima kasih senantiasa diucapkan untuk semua pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afif Amriza. "Hukum Islam Terhadap Forex Online Trading." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Agam Nugroho. "Analisis Teknikal Dalam Trading Forex Online Untuk Mencapai Profitabilitas Dengan Menggunakan Metode Profit Konsisten." *Jurnal Akuntansi* (2015): 9–10.
- Alimatul Farida. "Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002." *MALIA (TERAKREDITASI)* 12, no. 2 (2021): 137–149.
- Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution. "PELAKSANAAN TRANSAKSI AKAD JUAL BELI DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 01 (2021).
- Basu Swastha. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007.
- Boumoul, and Gandhre. *Ilmu Al Iqtishad (Al-Amaliyat Wa Al-Siyasat Al-Iqtishadiyah)*. Edited by terjemahan Sai'id al-sam'ari dkk. Asad Bagdad, 1964.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2019.
- Devina C. "Pengertian Broker: Tugas, Tanggung Jawab, Dan Jenis-Jenis." Accessed February 2, 2024. [https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-broker/#Pengertian\\_Broker](https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-broker/#Pengertian_Broker).
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2014.
- Dian Mega Erianti Renouw. *Perlindungan Hukum E-Commerce*. Jakarta: Yayasan Taman Pustaka, 2017.
- Didimax Team. "Istilah Dalam Trading Forex Yang Wajib Trader Ketahui." Accessed October 7, 2023. <https://didimax.co.id/pusat-edukasi-gratis-id/istilah-dalam-trading-forex-yang-wajib-trader-ketahui-9529>.
- Dolan, Brian. *Currency Trading for Dummies*. Group, 2007.

- Evan Tarver. "Islamic Banking and Finance Definition: History and Example." *Investopedia*. Last modified 2023. Accessed September 11, 2023. <https://www.investopedia.com/terms/i/islamicbanking.asp>.
- Frento T. Suharto. *Mengungkap Rahasia Forex*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Grinold, R. C., and R. N. Kahn. "Active Portfolio Management: A Quantitative Approach for Producing Superior Returns and Controlling Risk" (2000).
- Hamdy Hady. *Valas Untuk Manajer, (Forex For Managers)*. Jakarta, 2001.
- Hasan, Ahmad. "Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami." *Jakarta: Rajagrafindo Persada* (2020).
- Hendra Halwani. *Ekonomi Internasional Dan Globalisasi Ekonomi*. Edited by Ghalia Indonesia. Jakarta, 2011.
- Hernawaty, Heriyati Chrisna, and Noviani. "TRANSAKSI VALAS DALAM PERSPEKTIF KONVENSIONAL DAN SYARIAH." *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 11, no. 1 (2020): 1–17.
- Heryani Arman. "Relevansi Konsep Uang Al-Ghazali Dalam Sistem Keuangan Kontemporer." UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Ibrahim, Yusriadi. "Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqih Muammalah." *Jurnal Syariah* 10 (2021): 173–191.
- Imelia Santoso. "Ini 6 Perbedaan Utama Pasar Spot Dengan Pasar Forward." Accessed May 20, 2023. <https://blog.hsb.co.id/forex/perbedaan-pasar-spot-dan-pasar-forward/>.
- Iqbal, M., and A. Mirakhor. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*, 2011.
- Johanes Arifin Wijaya. *Bursa Berjangka*. Yogyakarta, 2002.
- Joko Salim. *Step by Step Trading Forex*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Lucius M. Sitanggang, and Yulika Indrawati. *Forex Virtual Trading, Real Income PSYCHO ON TRADING*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2007.

- M. Fuad Chirstin H dan Nurlela Sugianto Paulus. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2000.
- Masriadi. "Konsep Al-Sharf Menurut Taqiyuddin An-Nhabani." IAIN Parel-Parel, 2020.
- Melisa Tiran. "Islamic Economics: Principles and Applications in Contemporary Finance." *International Journal of Science and Society* 5, no. 3 (2023).
- Mohamad Fuad Udin. "Trading Forex Online Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." IAIN Tulungagung, 2018.
- Muhammad Zaki Syafi'i. *Muqaddimah Fi An-Nuqud Wa Al-Bunuk*. Dar al-Nahdhah al-Arabiya, 1982.
- Nopirin. *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2000.
- Nurlita, Anna. "Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam." *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2015).
- Nurul Huda, and Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana, 2008.
- O.K Saidin dan Yessi Serena Rangkuti. *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Qorony, Ahmad Waisul. "Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No 32 Tahun 1997 Terhadap Jual Beli Valas Aplikasi Olymtrade Di Trading Forex. Surabaya: Thesis." UIN Sunan Ampel, 2021.
- Rachmad Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rahmat Haryadi. "Analisis Penerapan Pajak Orang Pribadi Dari Online Trading Forex (Perdagangan Valuta Asing Secara Online) Yang Menggunakan Broker Luar Negeri." Universitas Indonesia, 2012.
- Risqy, Rachmad, and Arviansyah. "Implementasi Akad Al-Musawamah Pada Pasar Tradisional." HES Sekolah Tinggi Islam SEBI, 2021.
- Sahir Hasan. *An-Nuqud Wa at-Twazun Al-Iqtishadi*. Muassasah Syabab al-Jamiah li al-Thiba'ah, 1980.
- Sawidji Widoatmodjo dkk. *Forex Online Trading*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo,

2008.

- Sayadi, M, and M Ahmadi. "Spread Determination and Trading Strategies in the Forex Market." *Journal of International Money and Finance* 73 (2017): 296–318.
- Serfianto D. Purnomo, Dkk. *Buku Pintar Pasar Uang Dan Pasar Valas*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Song, Q., and Y. Zhang. "A Margin Call and a Binary Operation." *Journal of Economic Dynamics and Control* 83 (2017): 68–78.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Surasa Wijaya. *Form Minus to Hero*. Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2016.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### Dokumentasi dengan narasumber





## **Lampiran 2**

### **Data diri narasumber**

#### *Trader 1*

Nama : Arif Wardana

Alamat : Jl. Gatot Koco 4, Kel. Grobogan, Kec. Grobogan, Jawa Tengah

Nomor telepon : 081317514823

#### *Trader 2*

Nama : Haris Muammar

Alamat : Desa Gajah Rt. 02 Rw. 03, Kec. Gajah, Kab. Demak

Nomor telepon : 087822128646

#### *Trader 3*

Nama : Aufalul Marom

Alamat : Desa Margolinduk, Kec. Bonang, Kab. Demak, Jawa Tengah

Nomor telepon : 088980904636

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Syarifuddin Hidayatullah  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 18 Mei 2001  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Kloposepuluh Rt.17 Rw.04 Sukodono, Sidoarjo,  
Jawa timur, 61258.  
Nama Ayah : Soepardi  
Nama Ibu : Uswatun Ni'mah  
No Telepon : 082234188617  
Email : ari.klpx001@gmail.com  
Jenjang Pendidikan : MI Darunnajah Kloposepuluh  
Mts Fatah Hasyim Tambak Beras Jombang  
MAU MBI Amanatul Ummah Pacet Mojokerto  
UIN Walisongo Semarang